



**PUTUSAN**  
Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telang Sari RT.007 RW.003 Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rijen Kadin Hasibuan,S.H., MP Nasution,S.H., M.H., Septian Inggar Artiatma,S.H.,M.H., Samsuddin,S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada LAW FIRM RIJEN KADIN HASIBUAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Moh. Amin Fauzi Perumahan Ar Rahman Residence RT.03 RW.01 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:050/SKK-LF-RKHP/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor register 224/SK/2024 tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG ARIANTO Als RIAN Bin IRWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG ARIANTO Als RIAN Bin IRWANTO** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Cokelat dengan Bercak Darah Milik Korban;
  - 1 (satu) Potong Baju Warna Putih dengan Bercak Darah Milik Korban;
  - 1 (satu) Potong Celana Panjang Jenis Levis Warna Biru Tua;
  - 1 (satu) buah Tombak Dengan Gagang Terbuat dari Kayu Warna Cokelat dengan Mata Tombak Terbuat dari Besi.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya terdiri dari beberapa point sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang melihat dan menyaksikan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Suryadi;
2. Bahwa Terdakwa merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Korban Suryadi;
3. Bahwa barang bukti tombak merupakan milik Sdr.EDI (DPO) maka semakin jelas bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban Suryadi yang mengakibatkan Korban Suryadi meninggal dunia adalah patut diduga Sdr.EDI (DPO);
4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak mempersulit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sangat keberatan dengan lamanya tuntutan hukuman, terutama mengenai pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami berpendapat bahwa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-150/Eoh.2/BA/08/2024 atas nama terdakwa NANANG ARIANTO Alias RIYAN Bin IRWANTO yang kami bacakan pada tanggal 11 November 2024 telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga kami harapkan tuntutan tersebut dapat memberikan efek jera bagi terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satu orangpun yang melihat dan menyaksikan bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban SURYADI, dan saksi A DE CHARGE yang dihadirkan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya, menerangkan bahwa terdakwa merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh korban SURYADI, kemudian barang bukti berupa tombak adalah merupakan milik EDI (DPO) dalam hal ini semakin jelas bahwa yang melakukan penusukan yang mengakibatkan meninggalnya korban SURYADI adalah patut diduga saudara EDI, kami berpendapat bahwa keterangan saksi A DE CHARGE yang dihadirkan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya merupakan keterangan yang didengar dari terdakwa sendiri karena saksi A DE CHARGE yang dihadirkan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak berada ditempat kejadian perkara, serta keterangan saksi A DE CHARGE yang dihadirkan oleh terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tentang kejadian di tempat kejadian perkara berbeda dengan keterangan yang terdakwa berikan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada tempat kejadian perkara yaitu saksi ALAM RIYANTO BIN ILYAS (ALM), saksi LEONARDUS EKA KURNIAWAN Bin WARJANTO, saksi MAMING Bin LAHUK, dan saksi AMANG SUHERMAN Bin AMBOK WELLO menerangkan bahwa pada saat kejadian di simpang KTM saksi ALAM, saksi EKA, dan saksi MAMING secara bersama-sama sedang berusaha merebut Tombak yang dipegang oleh EDI (DPO). Sedangkan orang yang berhadapan langsung dengan korban SURYADI adalah terdakwa sendiri. Oleh karena itu pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah tidak beralasan sehingga sehingga seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa NANANG ARIANTO Als RIAN Bin IRWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG ARIANTO Als RIAN Bin IRWANTO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Cokelat dengan Bercak Darah Milik Korban;
  - 1 (satu) Potong Baju Warna Putih dengan Bercak Darah Milik Korban;
  - 1 (satu) Potong Celana Panjang Jenis Levis Warna Biru Tua;
  - 1 (satu) buah Tombak Dengan Gagang Terbuat dari Kayu Warna Cokelat dengan Mata Tombak Terbuat dari Besi.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **NANANG ARIANTO Alias RIYAN Bin IRWANTO** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat korban SURYADI Bin HUSNI sedang duduk-duduk minum di café RENITA bersama dengan saksi ALAM RIYANTO Bin ILYAS (Alm), saksi MAMING Bin LAHUK, saksi LEONARDUS EKA KURNIAWAN Bin WARJIANTO, dan saksi AMANG SUHERMAN Bin AMBOK WELLO, kemudian datang terdakwa

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. EDI (DPO), saksi RUSLI Bin SENEN (Alm) dan saksi MAT SARI Bin SERIDEN (Alm) yang kemudian duduk di meja sebelah korban SURYADI, saksi ALAM, saksi MAMING, saksi EKA, dan saksi AMANG. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi ALAM yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk dikursi yang sebelumnya ditempati korban SURYADI yang mana pada saat itu korban SURYADI sedang buang air kecil, kemudian korban SURYADI kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh terdakwa, melihat hal tersebut korban SURYADI memarahi terdakwa karena tidak terima tempat duduk korban SURYADI ditempati oleh terdakwa dan langsung memukul ke arah bibir terdakwa, melihat hal tersebut saksi EKA langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian terdakwa bersama sdr. EDI (DPO) langsung pergi meninggalkan café RENITA menuju rumahnya tanpa membalas dan berkata apa-apa, kemudian pada saat sampai di jembatan Desa Mulia Sari terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh sdr. EDI (DPO) dan sdr. EDI (DPO) pulang ke rumah untuk mengambil sebuah tombak bergagang cokelat dengan mata tombak terbuat dari besi, lalu terdakwa menunggu sdr. EDI (DPO) untuk kembali lagi menemui korban SURYADI di café RENITA, tidak lama terdakwa menunggu kemudian sdr. EDI (DPO) datang kembali ke jembatan Desa Mulia Sari menjemput terdakwa dengan posisi sudah membawa sebuah tombak bergagang cokelat dengan mata tombak terbuat dari besi, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. EDI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui korban SURYADI, pada saat melewati Simpang KTM Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin terdakwa dan sdr. EDI (DPO) melihat korban SURYADI, saksi ALAM, saksi MAMING, saksi EKA, saksi AMANG, saksi RUSLI dan saksi MAT SARI sedang duduk nongkrong, kemudian sdr. EDI (DPO) turun dari sepeda motor dengan memegang sebuah tombak diikuti terdakwa, selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung menuju arah korban SURYADI sambil memegang sebuah tombak dengan posisi sudah akan menusuk korban SURYADI namun saksi MAMING, saksi AMANG dan saksi EKA langsung mendekati dan menghalangi sdr. EDI (DPO) dan langsung mengamankan tombak yang dipegang oleh sdr. EDI (DPO). Kemudian pada saat bersamaan terdakwa langsung mendekati korban SURYADI dan saksi AMANG sambil memegang sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter), melihat hal itu saksi AMANG langsung mengambil sebuah kayu gelam yang ada didekatnya dan langsung memukul kebadan terdakwa NANANG, kemudian saksi RUSLI mencoba menghalangi saksi AMANG sambil berkata "SUDAPLAH-SUDAPLAH", setelah

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa NANANG langsung mengarah kekorban SURYADI sehingga terdakwa NANANG dan korban SURYADI sempat berkelahi dan terdakwa NANANG yang saat itu sudah memegang sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) langsung menusukkan pisau tersebut kearah ketiak sebelah kiri korban SURYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban SURYADI berteriak "BASA KENO AKU", lalu terdakwa NANANG langsung berlari meninggalkan korban SURYADI, melihat kejadian tersebut saksi ALAM bersama saksi EKA langsung membawa korban SURYADI yang sudah terluka berlumuran darah ke RS. SITI FATIMAH Palembang menggunakan mobil pick up milik saksi ALAM, namun sesampainya di RS. SITI FATIMAH Palembang korban SURYADI telah dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan NOMOR:VRJ/52/V/2024/RUMKIT pada hari rabu tanggal satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM terhadap an. SURYADI Bin HUSNI telah dilakukan pemeriksaan luar pada bagian dada : terdapat luka pada dada kiri atas panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua puluh sentimeter berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah rubuh dan lima koma lima sentimeter dari lipatan ketiak. Luka bentuk teratur, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, sudut lancip. Pada perbaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

## KESIMPULAN:

Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, dengan panjang badan serratus tujuh puluh sentimeter. Perawakan kurus, Kesan gizi baik. Warna kulit kecoklatan. Rambut lurus warna hitam, sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri atas, bentuk luka teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan dengan lama kematian 8-12 jam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **NANANG ARIANTO Alias RIYAN Bin IRWANTO** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2024 bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat korban SURYADI Bin HUSNI sedang duduk-duduk minum di café RENITA bersama dengan saksi ALAM RIYANTO Bin ILYAS (Alm), saksi MAMING Bin LAHUK, saksi LEONARDUS EKA KURNIAWAN Bin WARJANTO, dan saksi AMANG SUHERMAN Bin AMBOK WELLO, kemudian datang terdakwa bersama sdr. EDI (DPO), saksi RUSLI Bin SENEN (Alm) dan saksi MAT SARI Bin SERIDEN (Alm) yang kemudian duduk di meja sebelah korban SURYADI, saksi ALAM, saksi MAMING, saksi EKA, dan saksi AMANG. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi ALAM yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk dikursi yang sebelumnya ditempati korban SURYADI yang mana pada saat itu korban SURYADI sedang buang air kecil, kemudian korban SURYADI kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh terdakwa, melihat hal tersebut korban SURYADI memarahi terdakwa karena tidak terima tempat duduk korban SURYADI ditempati oleh terdakwa dan langsung memukul ke arah bibir terdakwa, melihat hal tersebut saksi EKA langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian terdakwa bersama sdr. EDI (DPO) langsung pergi meninggalkan café RENITA menuju rumahnya tanpa membalas dan berkata apa-apa, kemudian pada saat sampai di jembatan Desa Mulia Sari sdr. EDI (DPO) menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor lalu sdr. EDI (DPO) pergi ke arah rumahnya, tidak lama kemudian sdr. EDI (DPO) datang kembali menemui terdakwa di jembatan Desa Mulia Sari dengan posisi sdr. EDI (DPO) sudah membawa sebuah tombak bergagang cokelat dengan mata tombak terbuat dari besi, kemudian sdr. EDI (DPO) mengajak terdakwa untuk kembali lagi menemui korban SURYADI di café RENITA, pada saat melewati Simpang KTM Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin terdakwa dan sdr. EDI (DPO) melihat korban SURYADI, saksi ALAM, saksi MAMING, saksi EKA, saksi AMANG, saksi RUSLI dan saksi MAT SARI sedang duduk nongkrong, kemudian sdr. EDI (DPO) turun dari sepeda motor dengan memegang sebuah tombak diikuti terdakwa, selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung menuju arah korban SURYADI sambil memegang sebuah tombak

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi sudah akan menusuk korban SURYADI namun saksi MAMING, saksi AMANG dan saksi EKA langsung mendekati dan menghalangi sdr. EDI (DPO) dan langsung mengamankan tombak yang dipegang oleh sdr. EDI (DPO). Kemudian pada saat bersamaan terdakwa langsung mendekati korban SURYADI dan saksi AMANG sambil memegang sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter), melihat hal itu saksi AMANG langsung mengambil sebuah kayu gelam yang ada didekatnya dan langsung memukul kebadan terdakwa NANANG, kemudian saksi RUSLI mencoba menghalangi saksi AMANG sambil berkata "SUDAPLAH-SUDAPLAH", setelah itu terdakwa NANANG langsung mengarah kekorban SURYADI sehingga terdakwa NANANG dan korban SURYADI sempat berkelahi dan terdakwa NANANG yang saat itu sudah memegang sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) langsung menusukkan pisau tersebut kearah ketiak sebelah kiri korban SURYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban SURYADI berteriak "BASAH KENO AKU", lalu terdakwa NANANG langsung berlari meninggalkan korban SURYADI, melihat kejadian tersebut saksi ALAM bersama saksi EKA langsung membawa korban SURYADI yang sudah terluka berlumuran darah ke RS. SITI FATIMAH Palembang menggunakan mobil pick up milik saksi ALAM, namun sesampainya di RS. SITI FATIMAH Palembang korban SURYADI telah dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan NOMOR:VRJ/52/V/2024/RUMKIT pada hari rabu tanggal satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM terhadap an. SURYADI Bin HUSNI telah dilakukan pemeriksaan luar pada bagian dada : terdapat luka pada dada kiri atas panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua puluh sentimeter berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah rubuh dan lima koma lima sentimeter dari lipatan ketiak. Luka bentuk teratur, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, sudut lancip. Pada perbaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

### KESIMPULAN:

Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, dengan panjang badan serratus tujuh puluh sentimeter. Perawakan kurus, Kesan gizi baik. Warna kulit kecoklatan. Rambut lurus warna hitam, sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri atas, bentuk luka teratur, sudut

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lamcip, tepi luka rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan dengan lama kematian 8-12 jam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **NANANG ARIANTO Alias RIYAN Bin IRWANTO** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat korban SURYADI Bin HUSNI sedang duduk-duduk minum di café RENITA bersama dengan saksi ALAM RIYANTO Bin ILYAS (Alm), saksi MAMING Bin LAHUK, saksi LEONARDUS EKA KURNIAWAN Bin WARJANTO, dan saksi AMANG SUHERMAN Bin AMBOK WELLO, kemudian datang terdakwa bersama sdr. EDI (DPO), saksi RUSLI Bin SENEN (Alm) dan saksi MAT SARI Bin SERIDEN (Alm) yang kemudian duduk di meja sebelah korban SURYADI, saksi ALAM, saksi MAMING, saksi EKA, dan saksi AMANG. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi ALAM yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk dikursi yang sebelumnya ditempati korban SURYADI yang mana pada saat itu korban SURYADI sedang buang air kecil, kemudian korban SURYADI kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh terdakwa, melihat hal tersebut korban SURYADI memarahi terdakwa karena tidak terima tempat duduk korban SURYADI ditempati oleh terdakwa dan langsung memukul ke arah bibir terdakwa, melihat hal tersebut saksi EKA langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian terdakwa bersama sdr. EDI (DPO) langsung pergi meninggalkan café RENITA menuju rumahnya tanpa membalas dan berkata apa-apa, kemudian pada saat sampai di jembatan Desa Mulia Sari terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh sdr. EDI (DPO) dan sdr. EDI (DPO) pulang ke rumah untuk mengambil sebuah tombak bergagang coklat dengan mata tombak terbuat dari besi, lalu terdakwa

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sdr. EDI (DPO) untuk kembali lagi menemui korban SURYADI di café RENITA, tidak lama terdakwa menunggu kemudian sdr. EDI (DPO) datang kembali ke jembatan Desa Mulia Sari menjemput terdakwa dengan posisi sudah membawa sebuah tombak bergagang cokelat dengan mata tombak terbuat dari besi, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. EDI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui korban SURYADI, pada saat melewati Simpang KTM Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin terdakwa dan sdr. EDI (DPO) melihat korban SURYADI, saksi ALAM, saksi MAMING, saksi EKA, saksi AMANG, saksi RUSLI dan saksi MAT SARI sedang duduk nongkrong, kemudian sdr. EDI (DPO) turun dari sepeda motor dengan memegang sebuah tombak diikuti terdakwa, selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung menuju arah korban SURYADI sambil memegang sebuah tombak dengan posisi sudah akan menusuk korban SURYADI namun saksi MAMING, saksi AMANG dan saksi EKA langsung mendekati dan menghalangi sdr. EDI (DPO) dan langsung mengamankan tombak yang dipegang oleh sdr. EDI (DPO). Kemudian pada saat bersamaan terdakwa langsung mendekati korban SURYADI dan saksi AMANG sambil memegang sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter), melihat hal itu saksi AMANG langsung mengambil sebuah kayu gelam yang ada didekatnya dan langsung memukul kebadan terdakwa NANANG, kemudian saksi RUSLI mencoba menghalangi saksi AMANG sambil berkata "SUDAPLAH-SUDAPLAH", setelah itu terdakwa NANANG langsung mengarah kekorban SURYADI sehingga terdakwa NANANG dan korban SURYADI sempat berkelahi dan terdakwa NANANG yang saat itu sudah memegang sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) langsung mengayunkan pisau tersebut dan mengenai ketiak sebelah kiri korban SURYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban SURYADI berteriak "BASAH KENO AKU", lalu terdakwa NANANG langsung berlari meninggalkan korban SURYADI, melihat kejadian tersebut saksi ALAM bersama saksi EKA langsung membawa korban SURYADI yang sudah terluka berlumuran darah ke RS. SITI FATIMAH Palembang menggunakan mobil pick up milik saksi ALAM, namun sesampainya di RS. SITI FATIMAH Palembang korban SURYADI telah dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan NOMOR:VRJ/52/V/2024/RUMKIT pada hari rabu tanggal satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM terhadap an. SURYADI Bin HUSNI telah dilakukan pemeriksaan luar pada bagian dada : terdapat luka pada dada kiri atas panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua puluh sentimeter berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah rubuh dan lima koma lima sentimeter dari lipatan ketiak. Luka bentuk teratur, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, sudut lancip. Pada perbaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

**KESIMPULAN:**

Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, dengan panjang badan serratus tujuh puluh sentimeter. Perawakan kurus, Kesan gizi baik. Warna kulit kecoklatan. Rambut lurus warna hitam, sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri atas, bentuk luka teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan dengan lama kematian 8-12 jam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alam Riyanto Bin Ilyas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya teman Saksi yang bernama Suryadi bin Husni karena ditusuk dengan senjata tajam;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban Suryadi bin Husni;
  - Bahwa Saksi ada di tempat kejadian pada saat kejadian penusukan tersebut terjadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat korban SURYADI Bin HUSNI sedang duduk-duduk minum di kafe RENITA bersama dengan Saksi, Saksi MAMING Bin LAHUK, Saksi LEONARDUS EKA KURNIAWAN Bin WARJANTO, dan Saksi AMANG SUHERMAN Bin AMBOK WELLO, kemudian datang Terdakwa bersama sdr. EDI (DPO), saksi RUSLI Bin SENEN (Alm) dan saksi MAT SARI Bin SERIDEN (Alm) yang kemudian duduk di meja sebelah korban SURYADI, saksi ALAM, saksi MAMING, saksi EKA, dan AMANG. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk dikursi yang sebelumnya ditempati korban SURYADI yang mana pada saat itu korban SURYADI sedang buang air kecil, kemudian korban SURYADI kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh Terdakwa, melihat hal tersebut korban SURYADI memarahi Terdakwa dan langsung memukul ke arah wajah Terdakwa, melihat hal tersebut saksi EKA langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kafe RENITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu korban Suryadi, saksi Eka, saksi Maming, Amang, Rusli, dan Mat Sari meninggalkan kafe tersebut menuju ke simpang KTM untuk nongkrong, namun tiba-tiba Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Edi yang sebelumnya juga ada di kafe Renita bersama Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Edi yang saat itu membawa tombak langsung turun dari sepeda motor sambil berkata "Mati kau Sur" dan mengarahkan tombaknya ke arah korban Suryadi hingga Saksi bersama dengan saksi Eka dan saksi Maming berusaha menahannya dengan cara memegang tombak tersebut, namun pada saat bersamaan Saksi mendengar korban Suryadi berteriak "BASAH KENO AKU", lalu Saksi bersama saksi EKA langsung membawa korban SURYADI yang sudah terluka berlumuran darah menggunakan mobil pick up milik Saksi ke Bidan Sima, namun karena tidak sanggup diarahkan ke Palembang, setelah itu Saksi bawa korban Suryadi ke klinik Riski Medika, akan tetapi diarahkan kembali ke Rumah Sakit Arrasyid, dan karena tidak sanggup, kemudian Saksi diarahkan untuk membawa korban ke Rumah Sakit Siti Fatimah, dan setelah sekira 1 (satu) jam setelah kejadian Saksi sampai di Rumah

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Siti Fatimah, korban Suryadi dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia;

- Bahwa Korban Suryadi pada saat kejadian berada di belakang Saksi, saksi Eka, dan saksi Maming yang sedang menahan Edi ketika hendak menombak korban Suryadi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi Eka, dan saksi Maming sedang menahan Edi yang akan menombak korban Suryadi, Korban Suryadi berada di belakang Saksi bersama dengan Amang, Mat Sari, dan Rusli, namun Saksi melihat Terdakwa menuju ke arah korban Suryadi pada saat Edi Saksi tahan bersama dengan saksi Eka dan saksi Maming, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi lihat berhadapan dengan korban Suryadi;
- Bahwa pada saat kejadian korban Suryadi Saksi ketahui terluka, Terdakwa, Edi, dan Mat Sari sudah lari, hanya Rusli dan Amang yang bersama korban sebelum akhirnya langsung Saksi bawa ke rumah sakit dengan mobil pick up Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau atau senjata tajam pada saat datang ke tempat kejadian sebelum korban Suryadi terluka, Saksi hanya melihat Edi membawa tombak sedangkan Terdakwa membawa tas selempang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban pada saat kejadian, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan korban Suryadi pada saat kejadian karena Saksi sibuk menahan Edi yang membawa tombak dan akan ditusukkannya kepada korban Suryadi;
- Bahwa Korban tidak ada berkata apa-apa kepada Saksi setelah berteriak kalau korban kena tusuk, dan juga pada saat dibawa ke rumah sakit, korban berada di bagian belakang mobil pick up bersama dengan saksi Eka, sedangkan Saksi mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pisau di tempat kejadian setelah korban Suryadi terluka dan bersimbah darah pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Korban, Rusli, Mat Sari, saksi Eka dan Amang pergi ke simpang KTM dari kafe Renita menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi dan saksi Maming menggunakan mobil pick up milik Saksi;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Edi datang ke simpang KTM setelah Saksi, saksi Eka, saksi Maming, Rusli, Mat Sari, Amang dan korban 30 (tiga puluh) menit berada di simpang KTM;
- Bahwa simpang KTM berada di antara Desa tempat tinggal Terdakwa dan kafe Renita, sehingga apabila akan ke kafe Renita dari tempat tinggal Terdakwa melewati simpang KTM terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Edi datang ke simpang KTM, Korban berkata "na datang lagi kamu ni" kemudian Edi berkata "dak lamo la aku tebuang bunuh kamu ni Sur" sambil Edi mengayun-ayunkan tombak ke arah korban hingga akhirnya dihalau saksi Maming, Saksi dan saksi Eka;
- Bahwa Amang dan Rusli orang yang paling dekat dengan korban pada saat Terdakwa menemui korban pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, Mat Sari berada di belakang Saksi, saksi Eka, dan saksi Maming, sedangkan korban, Amang, Rusli, dan Terdakwa berada di belakang Mat Sari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rusli, Amang, Mat sari membawa pisau pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi, Korban dan teman-teman Saksi tersebut berada di kafe Renita pada saat kejadian sejak sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan sekira pukul 01.00 WIB lebih beberapa menit;
- Bahwa Terdakwa, dan Edi datang dari arah depan Saksi, korban, dan teman-teman Saksi tersebut pada saat kejadian di simpang KTM;
- Bahwa setelah tombak Edi berhasil Saksi, saksi Maming, dan saksi Eka rebut, tombak tersebut dibuang ke semak-semak;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang menusuk korban hingga korban berdarah dan meninggal dunia;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian berasal dari Pertamina yang ada di tempat kejadian, dan bisa terlihat jelas orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tombak adalah tombak yang dibawa Edi dan diarahkan kepada korban yang berhasil Saksi, saksi Maming, dan saksi Eka rebut pada saat kejadian, 1 (satu) potong Celana Panjang Warna Coklat dan 1 (satu) potong Baju Warna Putih adalah celana dan baju yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian dan 1 (satu) potong

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Celana Panjang Jenis Levis Warna Biru Tua, adalah celana jeans yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Sewaktu di kafe Renita, Terdakwa bukan mengambil kursi korban, namun Terdakwa disuruh duduk;
  - Bukan hanya korban yang memukul Terdakwa, namun Terdakwa dikeroyok akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang yang mengeroyok Terdakwa, yang jelas korban yang memukul Terdakwa, saksi Eka sempat mau memukul Terdakwa menggunakan botol, bahkan saksi Maming mau menusuk Terdakwa menggunakan pisau;
  - Terdakwa tidak ada membawa tas selempang baik di kafe Renita saat Terdakwa dipukul maupun di simpang KTM pada saat kejadian;
  - Orang yang menghadapi Terdakwa pada saat kejadian adalah korban, Amang, dan saksi Maming;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Maming Bin Lahuk** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya teman Saksi yang bernama Suryadi bin Husni karena ditusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban Suryadi bin Husni;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian pada saat kejadian penusukan tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat korban SURYADI Bin HUSNI sedang duduk-duduk minum di kafe RENITA bersama dengan Saksi, saksi Leonardus Eka Kurniawan, saksi Alam, dan AMANG SUHERMAN Bin AMBOK WELLO, kemudian datang Terdakwa bersama sdr. EDI (DPO), saksi RUSLI Bin SENEN (Alm) dan saksi MAT SARI Bin SERIDEN (Alm)



yang kemudian duduk di meja sebelah korban SURYADI, saksi ALAM, saksi Eka, Saya, dan AMANG. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Alam yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk di kursi yang sebelumnya ditempati korban SURYADI yang mana pada saat itu korban SURYADI sedang buang air kecil, kemudian korban SURYADI kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh Terdakwa, korban SURYADI memarahi Terdakwa dan langsung memukul ke arah wajah Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Eka langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kafe RENITA;

- Bahwa setelah dipukul oleh Korban, Terdakwa sempat akan melawan, namun dicegah oleh saksi Eka dan saksi Eka menenangkan, hingga akhirnya Terdakwa lari meninggalkan kafe Renita, namun Korban sempat mengejar Terdakwa akan tetapi korban berhasil dikejar oleh saksi Eka dan sehingga korban berhenti mengejar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena suasana sudah berubah, Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu korban Suryadi, saksi Alam, saksi Eka, Amang, Rusli, Mat Sari meninggalkan kafe tersebut menuju ke simpang KTM untuk nongkrong, namun tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Edi yang sebelumnya juga ada di kafe Renita bersama Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Edi yang saat itu membawa tombak langsung turun dari sepeda motor dan mengarahkan tombaknya ke arah korban Suryadi hingga Saksi bersama dengan saksi Alam dan saksi Eka berusaha menahannya dengan cara memegang tombak tersebut, namun pada saat bersamaan Saksi mendengar korban Suryadi berteriak "BASAH KENO AKU", lalu Edi melarikan diri, kemudian Saksi, saksi Alam dan saksi Eka menoleh ke arah korban dan melihat korban sudah berdarah karena terluka di bagian bawah ketiak sebelah kiri, kemudian saksi Eka bersama saksi Alam langsung membawa korban SURYADI yang sudah terluka berlumuran darah menggunakan mobil pick up milik saksi Alam sedangkan Saksi tidak ikut mengantar, akan tetapi Saksi mendapat kabar kalau setelah sampai di Rumah Sakit Siti Fatimah, korban Suryadi dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia;
- Bahwa Korban Suryadi pada saat kejadian berada di belakang Saksi, saksi Alam, dan saksi Eka yang sedang menahan Edi ketika hendak menombak korban Suryadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi Alam, dan saksi Eka sedang menahan Edi yang akan menombak korban Suryadi, Korban Suryadi berada di belakang Saksi bersama dengan Amang, Mat Sari, dan Rusli, namun Saksi melihat Terdakwa menuju ke arah korban Suryadi pada saat Edi Saksi tahan bersama dengan saksi Eka dan saksi Alam, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi lihat berhadapan dengan korban Suryadi;
- Bahwa pada saat kejadian korban Suryadi Saksi ketahui terluka, sedangkan Terdakwa, Edi, dan Mat Sari sudah lari, hanya Rusli dan Amang yang bersama korban sebelum akhirnya langsung saksi Alam, dan saksi Eka bawa ke rumah sakit dengan mobil pick up milik saksi Alam, Rusli bahkan ikut membantu mengangkat korban ke dalam mobil pickup milik saksi Alam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau atau senjata tajam pada saat datang ke tempat kejadian sebelum korban Suryadi terluka, Saksi hanya melihat Edi membawa tombak sedangkan Terdakwa membawa tas selempang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban pada saat kejadian, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan korban Suryadi pada saat kejadian karena Saksi sibuk menahan Edi yang membawa tombak dan akan ditusukkannya kepada korban Suryadi, akan tetapi Saksi sempat melihat sekilas Terdakwa melakukan gerakan menusuk ke arah korban, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada senjata tajam di tangan Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak ada berkata apa-apa setelah berteriak kalau korban kena tusuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pisau di tempat kejadian setelah korban Suryadi terluka dan bersimbah darah pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya, bahkan sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan korban tidak saling kenal;
- Bahwa antara antara Terdakwa, Edi, Saksi, saksi Alam, saksi Eka, Rusli, Matsari, Amang, korban Suryadi saling kenal merupakan teman kecuali Terdakwa dengan korban Suryadi yang tidak saling kenal;
- Bahwa Koban, Rusli, Mat Sari, saksi Eka dan Amang pergi ke simpang KTM dari kafe Renita menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi dan saksi Alam menggunakan mobil pick up milik saksi Alam;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa lama Saksi, Korban, saksi Alam, saksi Eka, Rusli, Mat Sari, dan Amang berada di simpang KTM sebelum Terdakwa dan Edi datang ke simpang KTM menemui Saksi, saksi Alam, saksi Eka, Rusli, Mat Sari, Amang dan korban, namun sekira menghabiskan sebatang rokok jarak waktu antara Saksi, korban dan teman-teman Saksi tersebut berada di simpang KTM sebelum Terdakwa dan Edi datang;
- Bahwa simpang KTM berada di antara Desa tempat tinggal Terdakwa dan kafe Renita, sehingga apabila akan ke kafe Renita dari tempat tinggal Terdakwa melewati simpang KTM terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Edi datang ke simpang KTM, Korban berkata “na datang lagi kamu ni” kemudian Edi berkata “dak lamo la aku tebuang bunuh kamu ni Sur” sambil Edi mengayun-ayunkan tombak ke arah korban hingga akhirnya Saksi halau bersama, saksi Alam dan saksi Eka;
- Bahwa Amang dan Rusli orang yang paling dekat dengan korban pada saat Terdakwa menemui korban pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, Mat Sari berada di belakang Saksi, saksi Alam, dan saksi Eka, sedangkan korban, Amang, Rusli, dan Terdakwa berada di belakang Mat Sari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rusli, Amang, Mat sari membawa pisau pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban dan teman-teman Saksi tersebut berada di kafe Renita pada saat kejadian sejak sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan sekira pukul 01.00 WIB lebih beberapa menit;
- Bahwa Terdakwa, dan Edi datang dari arah Desa Mulya Sari atau dari arah depan Saksi, korban, dan teman-teman Saksi tersebut pada saat kejadian di simpang KTM;
- Bahwa setelah tombak Edi berhasil Saksi, saksi Alam, dan saksi Eka rebut, tombak tersebut dibuang ke semak-semak;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang menusuk korban hingga korban berdarah dan meninggal dunia;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian berasal dari Pertamina yang ada di tempat kejadian, dan bisa terlihat jelas orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyerahkan diri atau ditangkap Polisi;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Korban dan teman-teman Saksi tersebut berada di kafe Renita pada saat kejadian sejak sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan sekira pukul 01.00 WIB lebih beberapa menit;
- Bahwa Terdakwa, dan Edi datang dari arah Desa Mulya Sari atau dari arah depan Saksi, korban, dan teman-teman Saksi tersebut pada saat kejadian di simpang KTM;
- Bahwa setelah tombak Edi berhasil Saksi, saksi Alam, dan saksi Eka rebut, tombak tersebut dibuang ke semak-semak;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang menusuk korban hingga korban berdarah dan meninggal dunia;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian berasal dari Pertamina yang ada di tempat kejadian, dan bisa terlihat jelas orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyerahkan diri atau ditangkap Polisi;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tombak adalah tombak yang dibawa Edi dan diarahkan kepada korban yang berhasil Saya, saksi Alam, dan saksi Eka rebut pada saat kejadian, 1 (satu) potong Celana Panjang Warna Coklat dan 1 (satu) potong Baju Warna Putih adalah celana dan baju yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian dan 1 (satu) potong Celana Panjang Jenis Levis Warna Biru Tua, adalah celana jeans yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Sewaktu di kafe Renita, Terdakwa bukan mengambil kursi korban, namun Terdakwa disuruh duduk;
  - Bukan hanya korban yang memukul Terdakwa, namun Terdakwa dikeroyok akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang yang mengeroyok Terdakwa, yang jelas korban yang memukul Terdakwa, saksi Eka sempat mau memukul Terdakwa menggunakan botol, bahkan saksi Maming mau menusuk Terdakwa menggunakan pisau;
  - Terdakwa tidak ada membawa tas selempang baik di kafe Renita saat Terdakwa dipukul maupun di simpang KTM pada saat kejadian;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang menghadapi Terdakwa pada saat kejadian adalah korban, Amang, dan saksi Maming;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

### 3. **Saksi Leonardus Eka Kurniawan Bin Warjianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya teman Saksi yang bernama Suryadi bin Husni karena ditusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban Suryadi bin Husni hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat korban SURYADI Bin HUSNI sedang duduk-duduk minum di kafe RENITA bersama dengan Saksi, saksi MAMING Bin LAHUK, saksi Alam, dan AMANG SUHERMAN Bin AMBOK WELLO, kemudian datang terdakwa bersama sdr. EDI (DPO), saksi RUSLI Bin SENEN (Alm) dan saksi MAT SARI Bin SERIDEN (Alm) yang kemudian duduk di meja sebelah korban SURYADI, saksi ALAM, saksi MAMING, Saya, dan AMANG. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Alam yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk di kursi yang sebelumnya ditempati korban SURYADI yang mana pada saat itu korban SURYADI sedang buang air kecil, kemudian korban SURYADI kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh terdakwa, korban SURYADI memarahi terdakwa dan langsung memukul ke arah wajah Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kafe RENITA;
- Bahwa setelah dipukul oleh Korban, Terdakwa sempat akan melawan, namun Saksi cegah dan Saksi tenangkan, hingga akhirnya Terdakwa lari meninggalkan kafe Renita, namun Korban sempat mengejar Terdakwa akan tetapi korban berhasil Saksi kejar dan Saksi tenangkan sehingga menghentikan niatnya mengejar Terdakwa;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena suasana sudah berubah Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu korban Suryadi, saksi Alam, saksi Maming, Amang, Rusli, Mat Sari meninggalkan kafe tersebut menuju ke simpang KTM untuk nongkrong, namun tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Edi yang sebelumnya juga ada di kafe Renita bersama Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Edi yang saat itu membawa tombak langsung turun dari sepeda motor dan mengarahkan tombaknya ke arah korban Suryadi hingga Saksi bersama dengan saksi Alam dan saksi Maming berusaha menahannya dengan cara memegang tombak tersebut, namun pada saat bersamaan Saksi mendengar korban Suryadi berteriak "BASAH KENO AKU", lalu saksi Edi melarikan diri, Saya bersama saksi Alam, saksi Maming menghampiri korban yang telah berdarah karena terluka di bagian bawah ketiak sebelah kiri, kemudian korban diangkat ke dalam bak mobil pick up saksi Alam, selanjutnya Saksi bersama saksi Alam langsung membawa korban SURYADI yang sudah terluka berlumuran darah menggunakan mobil pick up milik saksi Alam ke Bidan Sima, namun karena tidak sanggup diarahkan ke Palembang, setelah itu Saksi bawa korban Suryadi ke klinik Riski Medika, akan tetapi diarahkan kembali ke Rumah Sakit Arrasyid, dan karena tidak sanggup, kemudian Saksi diarahkan untuk membawa korban ke Rumah Sakit Siti Fatimah, dan setelah sekira 1 (satu) jam setelah kejadian Saksi sampai di Rumah Sakit Siti Fatimah, korban Suryadi dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia;
- Bahwa Korban Suryadi pada saat kejadian berada di belakang Saksi, saksi Alam, dan saksi Maming yang sedang menahan Edi ketika hendak menombak korban Suryadi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi Alam, dan saksi Maming sedang menahan Edi yang akan menombak korban Suryadi, Korban Suryadi berada di belakang Saksi bersama dengan Amang, Mat Sari, dan Rusli, namun Saksi melihat Terdakwa menuju ke arah korban Suryadi pada saat Edi Saksi tahan bersama dengan saksi Alam dan saksi Maming, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi lihat berhadapan dengan korban Suryadi;
- Bahwa pada saat kejadian korban Suryadi Saksi ketahui terluka, Terdakwa, Edi, dan Mat Sari sudah lari, hanya Rusli dan Amang yang

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban sebelum akhirnya langsung Saksi, dan saksi Alam bawa ke rumah sakit dengan mobil pick up saksi Alam;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau atau senjata tajam pada saat datang ke tempat kejadian sebelum korban Suryadi terluka, Saksi hanya melihat Edi membawa tombak sedangkan Terdakwa membawa tas selempang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban pada saat kejadian, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan korban Suryadi pada saat kejadian karena Saksi sibuk menahan Edi yang membawa tombak dan akan ditusukkannya kepada korban Suryadi;
- Bahwa Korban tidak ada berkata apa-apa kepada Saksi setelah berteriak kalau korban kena tusuk, dan juga pada saat berada di mobil pick up saksi Alam bersama Saksi ketika hendak dibawa ke rumah sakit, korban hanya mengorok;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pisau di tempat kejadian setelah korban Suryadi terluka dan bersimbah darah pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya, bahkan sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan korban tidak saling kenal;
- Bahwa Koban, Rusli, Mat Sari, Saya dan Amang pergi ke simpang KTM dari kafe Renita menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Alam dan saksi Maming menggunakan mobil pick up milik saksi Alam;
- Bahwa Terdakwa dan Edi datang ke simpang KTM setelah Saksi, saksi Alam, saksi Maming, Rusli, Mat Sari, Amang dan korban 30 (tiga puluh) menit berada di simpang KTM;
- Bahwa simpang KTM berada di antara Desa tempat tinggal Terdakwa dan kafe Renita, sehingga apabila akan ke kafe Renita dari tempat tinggal Terdakwa melewati simpang KTM terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Edi datang ke simpang KTM, Korban berkata "na datang lagi kamu ni" kemudian Edi berkata "dak lamo la aku tebuang bunuh kamu ni Sur" sambil Edi mengayun-ayunkan tombak ke arah korban hingga akhirnya dihalau saksi Maming, Saksi dan saksi Alam;
- Bahwa Amang dan Rusli orang yang paling dekat dengan korban pada saat Terdakwa menemui korban pada saat kejadian;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Mat Sari berada di belakang Saksi, saksi Alam, dan saksi Maming, sedangkan korban, Amang, Rusli, dan Terdakwa berada di belakang Mat Sari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rusli, Amang, Mat sari membawa pisau pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi, Korban dan teman-teman Saksi tersebut berada di kafe Renita pada saat kejadian sejak sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan sekira pukul 01.00 WIB lebih beberapa menit;
- Bahwa Terdakwa, dan Edi datang dari arah Desa Mulya Sari atau dari arah depan Saksi, korban, dan teman-teman Saksi tersebut pada saat kejadian di simpang KTM;
- Bahwa setelah tombak Edi berhasil Saksi, saksi Maming, dan saksi Alam rebut, tombak tersebut dibuang ke semak-semak;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang menusuk korban hingga korban berdarah dan meninggal dunia;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian berasal dari Pertamina yang ada di tempat kejadian, dan bisa terlihat jelas orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyerahkan diri atau ditangkap Polisi;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tombak adalah tombak yang dibawa Edi dan diarahkan kepada korban yang berhasil Saya, saksi Maming, dan saksi Alam rebut pada saat kejadian, 1 (satu) potong Celana Panjang Warna Coklat dan 1 (satu) potong Baju Warna Putih adalah celana dan baju yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian; dan 1 (satu) potong Celana Panjang Jenis Levis Warna Biru Tua, adalah celana jeans yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Sewaktu di kafe Renita, Terdakwa bukan mengambil kursi korban, namun Terdakwa disuruh duduk;
  - Bukan hanya korban yang memukul Terdakwa, namun Terdakwa dikeroyok akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang yang mengeroyok Terdakwa, yang jelas korban yang memukul Terdakwa, saksi Eka sempat mau memukul Terdakwa menggunakan botol, bahkan saksi Maming mau menusuk Terdakwa menggunakan pisau;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



- Terdakwa tidak ada membawa tas selempang baik di kafe Renita saat Terdakwa dipukul maupun di simpang KTM pada saat kejadian;
- Orang yang menghadapi Terdakwa pada saat kejadian adalah korban, Amang, dan saksi Maming;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Meilani binti Harun (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Suryadi bin Husni karena ditusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut, dan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari setelah Saksi bangun tidur Saksi mendapati pesan dari teman Saksi di handphone milik Saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi keributan di simpang KTM pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB yang mengakibatkan Suryadi meninggal dunia yang menurut teman Saksi yang tinggal di dekat simpang KTM tersebut pelaku penusukan terhadap Suryadi adalah Terdakwa dengan menggunakan pisau;
- Bahwa teman Saksi yang memberitahu Saksi mengenai kejadian tersebut tidak melihat langsung kejadian tersebut, teman Saksi juga mengetahui kejadian tersebut setelah melihat ada orang ramai di tempat kejadian setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun Saksi ingin menerangkan bahwa sebelum kejadian, Terdakwa ada datang ke kafe milik Saksi bersama Rusli, Edi, dan Mat Sari, namun karena Terdakwa membuat keributan dengan pengunjung kafe Saksi, namun berhasil dileraikan dan Terdakwa cekcok dengan Saksi kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pergi dan Terdakwa pergi bersama Rusli, Edi, dan Mat Sari;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ciri-ciri seperti orang mabuk pada saat datang ke kafe / warung milik Saksi pada malam sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa cekcok dengan pengunjung kafe Saksi yang lain karena Terdakwa berkata “ aku datang ke sini ngapo dak dikasih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman” kemudian Saksi menjawab “awak sudah ado minuman dewek, minta-minta punyo wong” pada saat itu memang Terdakwa sudah ada minuman sendiri sehingga terjadi cekcok dengan Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa pergi kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Edi, Rusli, dan Mat Sari ke kafe Renita yang berdekatan dengan kafe Saksi, Saksi mengetahuinya karena pada saat sedang berbincang melalui handphone dengan Renita saksi Renita memberitahu Saksi kalau Terdakwa ada datang ke kafe Renita;

- Bahwa Korban Suryadi tidak ada di kafe milik Saksi pada saat Terdakwa datang ke kafe milik Saksi pada saat malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa, Rusli, Edi, dan Mat Sari datang ke kafe milik Saksi pada malam sebelum kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi menyuruh Terdakwa pergi dari Kafe, Saksi ada melihat Terdakwa menarik pisau yang masih bersarung dari pinggang belakang dan menunjukkannya pada saat sebelum pergi dari kafe milik Saksi pada malam sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menunjukkan pisau pada saat tersebut;
- Bahwa Korban Suryadi tidak ada datang ke kafe milik Saksi pada saat Terdakwa datang ke kafe milik Saksi pada malam sebelum kejadian;
- Bahwa reaksi pengunjung kafe Saksi yang pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang hanya diam saja pada saat Terdakwa menunjukkan pisau yang dibawanya;
- Bahwa Edi ada mematikan lampu dengan cara menurunkan MCB di kafe milik Saksi karena kata Edi sudah ribut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bukan Terdakwa akan tetapi Edi yang ribut dengan pengunjung di kafe Meilani;
  - Pisau bukan punya Terdakwa namun milik Rusli, dan Terdakwa tidak ada memegang pisau pada saat di kafe Meilani;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi sebagai berikut:
  - Benar kalau bukan Terdakwa yang ribut dengan pengunjung di kafe Meilani pada malam sebelum kejadian, Terdakwa ribut mulut dengan Saksi;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui pemilik pisau, namun Saksi tetap pada keterangan Saksi kalau Terdakwa ada mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan menunjukkannya dengan cara mengangkatnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**5. Saksi Bastari Als. Dumi Bin Olah Usin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya sepupu Saksi yang bernama Suryadi bin Husni karena ditusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban Suryadi bin Husni hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Maming dan Amang yang datang ke rumah Saksi di Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, saat itu Saksi yang sedang tidur terbangun karena Maming dan Amang mengetuk pintu depan rumah Saksi, setelah Saksi buka, saksi maming berkata kepada Saksi "Suryadi berantem tapi parah sekarang dibawa ke rumah sakit", selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian Amang mendapat telpon dari seseorang, setelah Amang berbicara di telpon, Saksi bertanya kepada Amang "telpon dari siapa ?" dan dijawab oleh Amang "dari sopir yang membawa Suryadi bahwa Suryadi sudah meninggal", kemudian sekira 15 (lima belas) menit setelah itu Amang kembali mendapat telpon yang saat itu di loudspeaker yang mengatakan bahwa orang yang membawa Suryadi sudah berada di Jalan PT Mas Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago, dan Amang menyuruh untuk bertemu di Desa Sumber Ujung jembatan 6, kemudian Saksi menggunakan sepeda motor Saksi dan Aming menggunakan sepeda motornya bersama Amang mendatangi mobil yang membawa Suryadi, setelah itu Saksi bersama mobil pick up hitam yang membawa jenazah Suryadi pergi ke rumah



orang tua Suryadi, dan setelah Saksi menceritakan kejadian yang menyebabkan Suryadi meninggal, orang tua Suryadi membawa jenazah Suryadi ke Polsek Tanjung Lago;

- Bahwa kondisi saksi Suryadi sudah penuh darah di sekujur tubuhnya pada saat Saksi lihat pertama kali di mobil yang membawa jenazah Suryadi dari rumah sakit, namun Saksi tidak melihat di mana letak lukanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tombak di mobil pick up yang membawa jenazah Suryadi dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang termasuk sopir yang membawa Suryadi ke rumah sakit pada saat Saksi bertemu dengan mobil yang membawa jenazah Suryadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Reni Als. Renita Binti Ajok** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Suryadi bin Husni karena ditusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut, dan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari ada Polisi bersama saksi Alam datang ke kafe Saksi dan menanyakan tempat kejadian, Saksi katakan pada saat itu kejadian bukan di kafe Saksi, dari situlah Saksi baru mengetahui kalau pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin telah terjadi kejadian penusukan terhadap Suryadi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun Saksi ingin menerangkan bahwa sebelum kejadian pada tanggal 30 April 2024 malam, Terdakwa dan Suryadi ada datang ke kafe milik Saksi yaitu kafe Renita kemudian setelah sempat terjadi keributan tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan kafe Saksi, tidak lama kemudian Maming, termasuk juga Suryadi dan teman-teman juga meninggalkan kafe Saksi;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ribut di kafe Saksi pada sekira pukul 00.30 WIB hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sebelum kejadian adalah Terdakwa dengan rombongan Maming;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Maming dan kawan-kawan beserta korban pergi meninggalkan kafe milik Saksi setelah kejadian ribut-ribut di kafe milik Saksi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Maming dan kawan-kawan beserta korban Suryadi pada saat meninggalkan kafe milik saksi setelah kejadian ribut-ribut di kafe milik Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB adalah sepeda motor dan 1 (satu) mobil pick up;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Maming dan kawan-kawan termasuk Suryadi apakah dalam kondisi mabuk atau tidak pada saat meninggalkan kafe milik Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, namun pada saat di kafe Saksi, Maming dan teman-teman minum bir ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang datang lebih dahulu adalah saksi Maming bersama Amang, kemudian datang korban sendiri, selanjutnya Saksi tidak mengetahui urutan yang datang ke kafe Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya keributan dan Saksi tidak melihat keributan tersebut karena Saksi berada di dalam kamar pada saat sedang terjadi keributan, dan tidak mendengar sebab keributan karena suara musik di kafe, serta sewaktu Saksi ke luar dari kamar suasana sudah aman keributan sudah selesai;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu datang di kafe Saksi antara korban dengan teman-teman atau Terdakwa dan teman-teman, sepengetahuan Saksi Maming datang bersama Amang terlebih dahulu, tidak lama kemudian datang Suryadi, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan setelah Saksi ke luar kamar karena mendengar ada keributan, keributan sudah selesai, suasana sudah aman dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa di kafe Saksi, hanya saksi Maming yang akan membayar minuman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang ke kafe Saksi, karena setelah Saksi ke luar kamar Terdakwa tidak ada di kafe Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi Amang Suherman Bin Ambok Wello** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal sdra SURYADI yang menjadi korban penusukan tersebut kemudian mengenal korban karena sama sama sering berkumpul dengan satu sama lainnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mengetahui pelaku penusukan tersebut ialah sdra RYAN (Terdakwa) dikarenakan pada saat terjadinya peristiwa tersebut di TKP II (Simpang KTM) posisi Saksi  $\pm$  4 meter dari korban a.n SURYADI yang mana pada saat sdra RYAN (Terdakwa) turun dari sepeda motor yang di kendaraanya, sdra RYAN (Terdakwa) berjalan menuju ke posisi antara Saksi dan sdra SURYADI namun di karenakan pada saat itu di dekat posisi Saksi sedang berdiri ada 1 (batang) kayu gelam kemudian Saksi mengambil kayu gelam tersebut dan langsung Saksi pukulkan ke badan sdra RYAN (Terdakwa) kemudian karena mungkin kena di badan sdra RYAN lalu sdra RYAN BERLARI kearah sdra SURYADI dan dikarenakan sdra SURYADI dan sdra RYAN sedang BERGULAT dan juga pada saat itu sdra RYAN sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis PISAU di tangan sebelah KANAN sdra RYAN dan sdra SURYADI menggunakan tangan KOSONG sehingga kejadian tersebut terjadi SPONTAN dalam kurun waktu kurang lebih 3 menit kemudian sdra SURYADI berteriak " BASAH, KENO AKU" sehingga sdra SURYADI langsung berpegangan ke sepeda motor milik Saksi yang di parkirkan yang tidak jauh dari tempat kami berdiri, namun DARAH dari bawah KETIAK SEBELAH KIRI sudah MENGELUARKAN BANYAK DARAH hingga MENETES ke JALAN, lalu sdra EKA dan ALAM mendekati sdra SURYADI untuk bertujuan MEMBAWANYA KE RUMAH SAKIT /KLINIK terdekat, dan sehingga kami pun BERPISAH yang mana Saksi bersama sdra MAMING pergi menuju kerumah KELUARGANYA untuk memberitahu kabar tentang kejadian tersebut, sehingga sekitar pukul 03.40 wib Saksi bersama MAMING, bertemu dengan sdra EKA,ALAM dan DUMI(SEPUPU SURYADI) di jalan TANGGUL PENANGKIS PT.MAS arah jalan menuju ke rumah keluarganya di KUALA PUNTIAN dan setiba pukul 05.00 wib di rumah ORANG TUA sdra SURYADI, sdra MAMING dan DUMI naik ke rumah orang tuanya suryadi dengan maksud dan tujuan untuk memberitahu bahwa sdra SURYADI telah meninggal dunia akibat terkena TUSUKAN SENJATA TAJAM yang di lakukan RYAN (Terdakwa);
- Bahwa Saksi jelaskan keributan tersebut terjadi sebanyak dua kali di hari yang sama namun tidak satu waktu, yang mana keributan pertama berawal di

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAFÉ RENITA yang beralamat di jalan Palembang - tj api api Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago yang mana pada saat itu sdra SURYADI yang MEMUKUL sdra RYAN dikarenakan permasalahan BANGKU/KURSI yang mana KURSI yang sedang di duduki oleh sdra SURYADI ketika sdra SURYADI pergi menuju toilet kemudian ketika sdra SURYADI kembali ke meja tempat sdra SURYADI duduk ada sdra RYAN (Terdakwa) yang sedang duduk di kursi tersebut, sehingga pada saat sdra RYAN (Terdakwa) dan EDI beserta 2 (dua) orang temanya juga ikut pergi meninggalkan CAFÉ RENITA tak selang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi bersama sdra SURYADI, MAMING, EKA dan ALAM duduk ketempat biasa kami NONGKRONG tepatnya di SIMPANG KTM (tempat kejadian kedua) setiba di SIMPANG KTM kurang lebih 5 (lima) menit datanglah sdra RYAN (Terdakwa) dan EDY dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM dan yang mengendarai sepeda motor ialah sdra RYAN (Terdakwa) dan yang di bonceng sdra EDY sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis TOMBAK, lalu terjadilah PENUSUKAN DI TKP KEDUA yang mengakibatkan hilangnya nyawa sdra SURYADI;

- Bahwa benar Saksi yang melihat secara langsung pelaku RYAN (Terdakwa) yang menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah KETIAK SEBELAH KIRI sdra SURYADI karena pada saat itu dari ketiak sebelah kiri sdra SURYADI mengeluarkan DARAH;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdra SURYADI MENINGGAL DUNIA akibat LUKA TUSUKAN SENJATA TAJAM PISAU yang di pegang di tangan sebelah KANAN sdra RYAN (Terdakwa), sedangkan sdra SURYADI menggunakan tangan KOSONG sehingga kejadian tersebut terjadi SPONTAN dalam kurun waktu kurang lebih 3 menit kemudian sdra SURYADI berteriak "BASA, KENO AKU" sehingga sdra SURYADI langsung berpegangan ke sepeda motor milik Saksi yang di parkir yang tidak jauh dari tempat kami berdiri, namun Darah dari bawah ketiak sebelah kiri sudah mengeluarkan banyak darah hingga menetes ke jalan, lalu sdra EKA dan ALAM mendekati sdra SURYADI untuk bertujuan membawanya ke rumah sakit /klinik terdekat, dan sehingga kami pun berpisah yang mana Saksi bersama sdra MAMING pergi menuju kerumah keluarga sdra SURYADI untuk memberitahu kabar tentang kejadian tersebut, sehingga sekitar pukul 03.40 wib Saksi bersama MAMING, bertemu dengan sdra EKA, ALAM dan DUMI(SEPUPU SURYADI) di jalan TANGGUL PENANGKIS PT.MAS arah

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju ke rumah keluarganya di KUALA PUNTIAN dan setiba pukul 05.00 wib di rumah orang tua sdra SURYADI, sdra MAMING dan DUMI naik ke rumah orang tuanya suryadi dengan maksud dan tujuan untuk memberitahu bahwa sdra SURYADI telah meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam yang di lakukan RYAN (Terdakwa);

- Bahwa Saksi terangkan pada saat Saksi dan sdra EKA membawa dan mengantarkan ke rumah sakit yang mana pada saat itu posisi korban tidak bisa di tanyain karena korban sedang kritis/mengeruh dan setiba di Rs. Fatimah ketika di tanyai oleh perawat sdra SURYADI tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kejadian penusukan tersebut secara spontan terjadinya karena pada saat sdra RIAN (Terdakwa) mengarah kearah Saksi sambil memegang pisau lalu Saksi pukul dengan menggunakan kayu gelam yang berada di tidak jauh dari posisi Saksi berdiri kemudian sdra RIAN (Terdakwa) berbalik badan mengarah ke sdra SURYADI dan sempat berkelahi kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga sdra SURYADI mengalami luka tusukan akibat senjata tajam jenis pisau yang sudah sdra RYAN (Terdakwa) genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menusuk korban Suryadi dengan senjata tajam, bahkan membalas pun Terdakwa tidak bisa setelah dipukuli karena dikeroyok pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. Indra Syakti Nasution bin Gontar Alam Nasution** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan, adapun identitas pasien berdasarkan surat permintaan tertulis Visum Et Repertum dari Kapolsek Tanjung Lago Polres Banyuasin yaitu atas Nama SURYADI Bin HUSNI, Tempat/Tanggal lahir Kualo Puntian, 03 Maret 1994, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Alamat Desa Kualo puntian Rt.02 Dusun 01 Kecamatan tanjung lago Kabupaten Banyuasin;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SURYADI tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 09.02 Wib di Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Hasan Palembang;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum sdr. SURYADI luka tusuk pada dada kiri atas dapat mengancam nyawa, apalagi dengan kedalaman 20 (dua puluh) sentimeter dapat mengenai organ dalam seperti jantung dan paru-paru;
- Bahwa melihat dari bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, dan tidak ditemukan jembatan jaringan, maka Ahli simpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah dituduh membunuh orang yang tidak Terdakwa kenal, namun belakangan baru Terdakwa ketahui nama korban adalah Suryadi (selanjutnya disebut korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan, dan waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi namun pada tahun 2024 bertempat di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 bulan lupa, namun sekira 6 bulan yang lalu tahun 2024;
- Bahwa bulan Terdakwa ditangkap adalah sekitar bulan Mei;
- Bahwa Terdakwa tidak membunuh Suryadi dan Terdakwa tidak mengetahui orang yang membunuh Suryadi;
- Bahwa pada saat malam kejadian Terdakwa ada bertemu dengan korban;
- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi namun tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang awalnya diajak Edi bersama dengan Rusli dan Mat Sari, pergi untuk cari makan dengan Edi membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Rusli dan Mat Sari menggunakan sepeda motor berboncengan, namun diperjalanan Rusli dan Mat Sari mengajak mampir ke warung remang-remang/cafe, tempat menjual makanan dan minuman keras yang tidak Terdakwa ketahui namanya karena melihat ada mobil kenalan Rusli dan Mat Sari parkir di depan warung remang-remang tersebut dan cafe tersebut merupakan cafe ketiga yang Terdakwa datangi bersama-sama dengan Edi, Rusli dan Mat Sari. Pada saat Edi, Rusli, Mat Sari masuk ke dalam

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warung remang-remang tersebut, Terdakwa tidak masuk hanya menunggu di teras luar sendirian, lalu ada orang yang tidak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa masuk ke dalam warung remang-remang tersebut, karena Terdakwa mengira orang tersebut adalah kenalan teman-teman Terdakwa yaitu Rusli, dan Mat Sari, maka Terdakwa mau masuk ke dalam warung remang-remang tersebut, dan setelah masuk, Terdakwa disuruh duduk dan baru sebentar duduk tiba-tiba ada datang 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal langsung memukul Terdakwa dari arah depan, kemudian menyusul dari arah belakang, samping Terdakwa dipukuli oleh sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) orang menggunakan tangan dan ada orang yang mau pukul pakai botol, karena dikeroyok Terdakwa tidak sempat membalas kemudian Terdakwa pergi melarikan diri keluar dari cafe remang-remang;

- Bahwa kondisi penerangan di warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli tersebut kurang, remang-remang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan orang-orang memukuli Terdakwa pada saat di warung remang-remang, padahal tidak ada masalah antara Terdakwa dengan orang-orang yang memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk dan tidak meminum-minuman keras ketika Terdakwa dipukuli di warung remang-remang;
- Bahwa orang-orang yang memukuli Terdakwa di warung remang-remang pada malam kejadian tersebut mungkin mabuk karena mereka banyak meminum minuman keras;
- Bahwa ada banyak orang lain selain Terdakwa yang berada di warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa hanya Terdakwa sendiri yang dipukuli pada saat di warung remang-remang tersebut;
- Bahwa hanya Edi yang berusaha menghalangi orang yang memukul Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa Rusli dan Mat Sari tidak membantu Terdakwa karena orang-orang yang memukul Terdakwa membawa senjata tajam semua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang pertama kali memukuli Terdakwa pada saat di warung remang-remang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban juga ikut memukuli Terdakwa, Terdakwa tidak dapat melihat dengan pasti karena dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa berhenti dipukuli pada saat di warung remang-remang tersebut karena Terdakwa berhasil melarikan diri setelah dibantu Edi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukuli di warung remang-remang, Terdakwa melarikan diri ke arah rumah Terdakwa namun masih dikejar, di perjalanan ada Edi yang menyusul Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibonceng oleh Edi ke arah pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa diturunkan oleh Edi di pinggir jalan menuju rumah Terdakwa dengan alasan Edi mau mengisi minyak sepeda motor, tidak lama kemudian Edi kembali mendatangi Terdakwa di tempat Edi menurunkan Terdakwa, dan Terdakwa melihat Edi membawa tombak, kemudian Edi menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa tersebut dan membonceng Edi kembali ke warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli, saat itu Edi memaksa dengan perkataan “pokoknya kau antar aku ke tempat tadi, aku mau balas kau kena pukul, antar aku be sudah itu kau balek la”, pada saat di perjalanan menuju ke warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli, tepatnya di simpang KTM sepeda motor Terdakwa dihadang oleh orang-orang yang Terdakwa temui dan yang memukuli Terdakwa di warung remang-remang sebelumnya, bahwa pada waktu itu di simpang KTM pada saat Terdakwa di hadang oleh rombongan korban, sudah ada Rusli dan Mat Sari di dekat Simpang KTM;
- Bahwa Terdakwa ada mencegah Edi untuk tidak membalas orang-orang yang memukuli Terdakwa sewaktu di warung remang-remang, namun sifat Edi yang emosian tidak bisa Terdakwa cegah;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan membonceng Edi dihentikan di simpang KTM, Edi langsung bentrok karena ingin membalas, Terdakwa berusaha menghalangi Edi namun Edi sudah tidak terkendali;
- Bahwa pada saat sampai di simpang KTM, Terdakwa melihat ada orang-orang yang diantaranya memukuli Terdakwa yaitu Maming, Eka, Alam, dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal ditambah dengan teman Terdakwa yaitu Rusli dan Mat Sari;
- Bahwa pada saat kejadian ribut di simpang KTM ada saksi Maming, saksi Alam, saksi Eka, dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, Rusli, Mat Sari, kemudian setelah Terdakwa dan Edi datang sehingga totalnya berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Rusli dan Mat Sari yang sebelumnya pergi bersama Terdakwa ada di simpang KTM bersama orang-orang yang memukuli Terdakwa sebelum Terdakwa dan Edi sampai di simpang KTM, namun Rusli dan Mat Sari ada kenal dengan orang yang ada di rombongan orang yang memukuli Terdakwa;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi bentrok di Simpang KTM posisi Mat Sari ada di sepeda motor, Rusli ada di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Korban Suryadi bisa meninggal dunia, namun Edi ada mengayunkan tombak yang dibawanya yang diarahkan ke rombongan orang-orang yang mukul Terdakwa di simpang KTM menggunakan tombak;
- Bahwa pada saat malam kejadian, Terdakwa melihat Edi pertama kali membawa tombak yaitu setelah Edi datang menjemput Terdakwa kembali yang sebelumnya Terdakwa diturunkan Edi di jalan dengan alasan karena Edi mau pergi mengisi bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya alasan Edi membawa tombak pada malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada orang yang meninggal dunia di simpang KTM pada saat kejadian Edi bentrok dengan Maming dan kawan-kawan, setelah Terdakwa melihat sosial media, di sosial media ada orang yang meninggal dan di Berita tersebut ada mobil teman yang Terdakwa kenal, setelah itu Terdakwa baru mengetahui kalau korban bernama Suryadi dan lokasi kejadian Terdakwa lihat di tempat Terdakwa semalam membawa Edi bentrok dengan Maming dan kawan-kawan, serta nama Terdakwa disebut-sebut di berita tersebut, sehingga setelah berkonsultasi dengan paman angkat Terdakwa yang Terdakwa datangi rumahnya dan juga merupakan seorang anggota Polisi, Terdakwa disarankan untuk menyerahkan diri, hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke POLDA Sumatera Selatan, dan Terdakwa membatalkan niat Terdakwa sebelumnya untuk melapor karena Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa kondisi tempat kejadian di simpang KTM pada saat kejadian tersebut gelap sehingga Terdakwa tidak bisa melihat jelas kejadian dan tidak mengetahui kejadian penusukan;
- Bahwa pada saat kejadian di simpang KTM ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Maming dan 2 (dua) temannya yang Terdakwa ketahui belakangan bernama Amang, dan korban Suryadi berada di depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Edi bentrok dengan saksi korban Suryadi dan kawan-kawan pada saat di simpang KTM, Terdakwa melarikan diri karena melihat Mat Sari sudah lari duluan, Terdakwa lari ke sawah, Mat Sari lari ke jalan dan ada 4 (empat) sepeda motor yang juga berhamburan mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil lolos karena sepeda motor tidak bisa mengejar Terdakwa ke sawah;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mat Sari tidak dikejar pada saat lari dari tempat kejadian di simpang KTM, hanya Terdakwa yang dikejar, Terdakwa tidak mengetahui mengapa hanya Terdakwa yang dikejar;
- Bahwa Terdakwa tidak menusuk korban Suryadi, Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa yang dikejar, namun Terdakwa melihat dari 4 (empat) sepeda motor itu 2 (dua) hanya menyenteri Terdakwa, 2 (dua) lagi menyenteri jalan berhamburan karena semua sudah lari, termasuk Edi juga sudah lari;
- Bahwa setelah kejadian di simpang KTM, Edi akan menusuk 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang memukul Terdakwa di warung remang-remang sebelumnya dan Terdakwa berhasil melarikan diri dari simpang KTM, Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa pamit dengan Ibu Terdakwa untuk bekerja di Palembang, padahal Terdakwa pergi ke Mata Merah untuk ke tempat paman angkat yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari kampung Terdakwa karena takut kampung Terdakwa diserang oleh orang kampung korban;
- Bahwa Edi, Rusli, dan Mat Sari tinggal di desa yang sama dengan Terdakwa juga pergi meninggalkan Desa, tapi hanya Terdakwa yang menyerahkan diri karena takut keluarga Terdakwa di Desa diganggu oleh orang;
- Bahwa keluarga Edi, Rusli, dan Mat Sari yang sampai saat ini pergi meninggalkan desa tidak diganggu oleh orang;
- Bahwa ada 3 (tiga) kafe yang Terdakwa, Edi, Rusli, dan Mat Sari datangi secara bersama-sama pada saat sebelum kejadian bentrok di Simpang KTM, setelah di kafe pertama Terdakwa, Edi, Rusli, dan Mat Sari pergi menuju ke kafe kedua yaitu kafe milik Melani, setelah itu rombongan Terdakwa pergi ke kafe yang ketiga yaitu kafe Renita;
- Bahwa pada saat di kafe kedua yaitu kafe milik Melani, Terdakwa tidak ikut masuk, Terdakwa hanya berada di depan, dan kemudian di kafe ketiga Terdakwa ikut masuk sebentar lalu dipukuli oleh saksi Maming dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat di kafe pertama Rusli dan Mat Sari minum, Terdakwa hanya minum sprite dan bernyanyi;
- Bahwa Terdakwa, Edi, Rusli, dan Mat Sari Bisa mampir ke kafe kedua yaitu kafe melani karena pada saat di arah pulang, Rusli dan Mat Sari mampir ke kafe kedua, kemudian Terdakwa dan Edi pun ikut mampir;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam kafe Melani pada malam sebelum kejadian, Terdakwa hanya di teras kafe Melani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pisau sewaktu di kafe Melani malam sebelum kejadian, Rusli yang membawa pisau;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan kerusuhan terjadi di kafe Melani pada saat Terdakwa, Edi, Rusli, dan Mat Sari datang ke kafe Melani, Terdakwa hanya mengetahui Edi ada marah-marah dan matikan lampu di kafe Melani, namun Terdakwa tidak mengetahui alasannya karena ada suara musik di kafe tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Edi, Rusli, dan Mat Sari Bisa mampir ke kafe ketiga yaitu kafe Renita karena pada saat arah pulang, Rusli dan Mat Sari mampir ke kafe ketiga karena Rusli melihat ada mobil kenalannya yang parkir di depan kafe tersebut, kemudian Terdakwa dan Edi ikut mampir, Mat Sari dan Rusli masuk terlebih dahulu kemudian disusul Edi, sedangkan Terdakwa menunggu di luar kemudian Terdakwa dipanggil oleh orang yang berada di dalam kafe tersebut untuk masuk;
- Bahwa sewaktu di kafe ketiga yaitu kafe Renita Terdakwa duduk semeja dengan Edi, saksi Alam, saksi Eka, dan saksi Maming, Terdakwa duduk di meja tersebut karena disuruh oleh saksi Eka dan saksi Alam, tidak lama Terdakwa duduk, ada 1 (satu) orang laki-laki yang ke luar dari kamar mandi tiba-tiba langsung memukul Terdakwa, setelah orang tersebut memukul Terdakwa banyak orang yang memukuli Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat kejadian bentrok di kafe Renita tersebut, Rusli dan Mat Sari duduk di meja lain sedangkan Terdakwa duduk bersama Edi, dan Alam;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor membonceng Edi yang sudah membawa tombak, Edi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Edi mendatangi orang-orang yang memukul Terdakwa dan pada waktu itu Edi berkata kalau Edi mau membalas dan tidak terima Terdakwa dipukuli, paling kalau Terdakwa tebuang tidak lama, taunya orang itu mati ;
- Bahwa setelah mendengar niat Edi membawa tombak dan meminta untuk diantar kembali menemui orang-orang yang telah memukuli Terdakwa di kafe Renita tersebut, Terdakwa langsung mencegah agar Edi jangan melakukannya dan ketika Terdakwa akan membalikkan sepeda motor, Edi berkata "jangan pokoknya kau antar aku ke tempat tadi, aku mau balas kau kena pukul, antar aku be sudah itu kau balek la";
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan membonceng Edi dihentikan di simpang KTM, Edi langsung turun dari sepeda motor dan bentrok dengan orang-orang yang ada di simpang KTM tersebut dan orang-orang yang ada di simpang KTM tersebut terbagi ada yang menghadapi Edi, dan ada 3 (tiga) orang yang menghadapi Terdakwa yaitu saksi Maming, dan (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali salah satunya yaitu korban dengan

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terkena pukulan di bagian kaki;

- Bahwa Saksi Alam yang meleraikan pada saat Edi mau menusukkan tombaknya di simpang KTM pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian di simpang KTM Terdakwa tidak mengetahui posisi saksi Eka;
- Bahwa hanya Saksi Alam yang menghadapi Edi untuk menahan Edi agar tidak menembak orang pada saat kejadian di simpang KTM, Maming berhadapan dengan Terdakwa tidak dengan Edi;
- Bahwa saksi Maming dan Saksi Eka ada Terdakwa lihat membawa pisau pada saat kejadian di simpang KTM dan ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dari pihak korban membawa kayu;
- Bahwa di simpang KTM pada saat kejadian ada 3 (tiga) orang yang menghadapi Terdakwa yaitu, korban Suryadi yang memukul Terdakwa di kafe, Maming, dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat kejadian tersebut korban dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal membawa kayu balok, saksi Maming memegang pisau, kaki Terdakwa sempat terkena pukulan kayu pada saat kejadian di simpang KTM;
- Bahwa pada saat kejadian ribut di simpang KTM, Mat Sari ada di atas sepeda motor, sedangkan Rusli ada di belakang Terdakwa sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa tas pada saat datang ke kafe-kafe pada saat malam kejadian dan pada saat di simpang KTM saat kejadian ribut terjadi, Edi yang membawa tas;
- Bahwa Edi tidak ada memindahkan tas yang dibawanya kepada Terdakwa pada saat datang ke kafe-kafe pada malam kejadian dan pada saat di simpang KTM saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk dan tidak ada membawa pisau pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor dari tempat Edi minta antar setelah mengambil tombak yaitu di simpang jembatan sampai ke simpang KTM;
- Bahwa Terdakwa dan Edi dihadang di simpang KTM pada saat kejadian karena saksi Maming, Eka, Alam dan kawan-kawannya telah lebih dahulu berada di simpang KTM sebelum Terdakwa dan Edi lewat, sedangkan tempat tinggal mereka berbeda arah apabila dari kafe tempat Terdakwa dipukul;
- Bahwa kemungkinan yang ingin ditombak oleh Edi pada saat kejadian di simpang KTM adalah korban Suryadi, karena korban Suryadi adalah orang yang memukul Terdakwa pertama kali sewaktu di kafe;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian hanya Alam yang menghalang-halangi Edi, sedangkan Maming, 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal menghadapi Terdakwa, Rusli dan Eka berada di belakang Terdakwa, Eka seperti ingin menyerang Terdakwa, setelah kena pukul kaki Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menusuk korban Suryadi, kemungkinan Edi karena Edi pada saat kejadian di simpang KTM sudah tidak terkendali;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Melani;
- Bahwa Terdakwa mau masuk ketika dipanggil oleh rombongan yang memukul Terdakwa untuk masuk ke kafe ketiga atau kafe tempat Terdakwa dipukuli karena Terdakwa merasa teman Terdakwa yang bernama Mat Sari, Rusli dan Edi yang sudah masuk terlebih dahulu dan kenal dengan rombongan orang-orang yang manggil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang memukul Terdakwa pertama kali ketika di kafe;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui orang yang memukul Terdakwa pertama kali ketika di kafe terakhir yang Terdakwa datangi pada malam sebelum kejadian, karena ada orang dua yang tidak Terdakwa kenali selain saksi Maming, saksi Eka, dan saksi Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dipukuli di kafe ketiga yang Terdakwa datangi pada malam kejadian, namun yang pasti banyak, di bagian belakang telinga Terdakwa bengkak, di bibir dan wajah pecah;
- Bahwa pada saat di simpang KTM ketika Edi mau menyerang orang-orang yang mukul Terdakwa sewaktu di kafe yang jelas ada orang 2 (dua) yang tidak dikenal;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tidak benar, karena Terdakwa diancam oleh Polisi, Terdakwa tidak berani cerita dari awal, pada saat di kantor Polisi Terdakwa diancam dengan dipukul dan dikatakan akan diperberat ancaman hukumannya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberi keterangan di hadapan penyidik didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang sampai saat ini mendampingi Terdakwa di sidang ini yaitu sdr. Rijen Kadin Hasibuan, S.H. namun pada saat malam pertama Terdakwa dimintai keterangan di hadapan penyidik Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih merasa terancam dalam memberi keterangan di hadapan penyidik meskipun telah didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sdr. Rijen Kadin Hasibuan, S.H.;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut turun dari sepeda motor pada saat Edi turun dari sepeda motor setelah dihadang di simpang KTM pada saat kejadian karena Terdakwa mau menghadang Edi, namun Edi sudah tidak terkontrol sehingga Terdakwa biarkan saja, hingga ada orang 2 (dua) yang tidak Terdakwa kenal memukul kaki Terdakwa menggunakan kayu;
- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal pada saat kejadian adalah orang yang bernama Amang dan korban Suryadi, karena 5 (lima) orang lainnya Terdakwa kenal yaitu bernama Alam, Edi, Maming, Rusli, dan Mat Sari;
- Bahwa benar di kafe ke 2 (dua) ada cekcok mulut antara Edi dengan pelanggan kafe kemudian Edi matikan lampu;
- Bahwa pemilik kafe memarahi Edi pada saat Edi mematikan lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan setelah Terdakwa dipukul di simpang KTM dengan kayu oleh orang 2 (dua) yang tidak Terdakwa kenal, setelah dipukul, orang-orang memerhatikan Edi yang mengayun-ayunkan tombak sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan untuk lari, dan Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa masih belum kenal dengan korban Suryadi pada saat kejadian di simpang KTM;
- Bahwa benar tombak yang dibawa Edi di simpang KTM pada saat kejadian adalah milik Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Edi melakukan penusukan pada saat kejadian, sepengetahuan Terdakwa, bahwa Edi menusuk dari samping Terdakwa ke arah orang 2 (dua) yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa tidak mengetahui apakah mengenai orang 2 (dua) yang tidak Terdakwa kenal atau tidak, karena Terdakwa langsung lari, dan tidak lama setelah Terdakwa lari, Terdakwa melihat Edi juga lari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban Suryadi meninggal dunia setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah kejadian di simpang KTM tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa maksud Terdakwa keadaan Edi tidak terkontrol pada saat kejadian di simpang KTM adalah Edi sudah mengelilingi rombongan orang yang mengeroyok Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke POLDA biasa saja, namun pada saat Terdakwa dilimpah ke Polsek, Terdakwa dipukul dan diancam akan diberatkan;
- Bahwa polisi yang memukuli Terdakwa di kantor Polisi bukan orang yang memintai keterangan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama Polisi yang memukuli Terdakwa, karena banyak;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh Polisi, Terdakwa ada membaca keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebelum Terdakwa tanda tangani, namun mau Terdakwa rubah tidak boleh setelah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa benar tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang diperlihatkan kepada Terdakwa di sidang ini;
- Bahwa Terdakwa selalu didampingi Penasihat Hukum pada saat dimintai keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, kecuali pada malam pertama atau pertama kali dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat malam pertama Terdakwa ditangkap, Terdakwa langsung dimintai keterangan yang tidak menjadi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, Terdakwa hanya ditanya- tanya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam atau dipukuli Polisi pada saat Terdakwa dimintai keterangan yang menjadi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, namun keterangan Terdakwa pada Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Terdakwa buat karena masih dalam keadaan takut setelah malam pertama Terdakwa menyerahkan diri di kantor Polisi Terdakwa sudah dipukul dan diancam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan pemukulan dan ancaman yang Terdakwa alami di kantor Polisi kepada Penasihat Hukum Terdakwa atau siapapun karena Terdakwa takut untuk cerita kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Yamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi pada tanggal 2 Mei 2024 menjelang Maghrib;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi sedang ngobrol dengan saksi Burhanto di Gazebo rumah Saksi, kemudian Terdakwa yang sering ke rumah mengantar jagung, beras ke rumah Saksi karena Terdakwa merupakan keponakan dari rekan bisnis Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti orang bingung, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa “kayanya kamu ada masalah ya ?” kemudian

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “iya Pak, Saya mau ngomong”, kemudian Saksi bilang “ngomong aja” lalu Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi buat minum, kemudian Terdakwa cerita bahwa malam Selasa Terdakwa dikeroyok orang, yang mana Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang mengeroyok Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa dikeroyok. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana awalnya sehingga Terdakwa bisa dikeroyok orang, kemudian Terdakwa bercerita awalnya Terdakwa dijemput Edi, Mat Sari, dan satu orang lagi yang Saksi lupa. Pada saat itu Terdakwa, Edi, Mat Sari dan seorang lagi yang Saksi lupa namanya pergi ke kafe untuk nyanyi, kemudian pada saat akan pulang teman Terdakwa melihat ada mobil kenalannya di depan kafe terakhir, kemudian teman-teman Terdakwa masuk ke kafe, tetapi Terdakwa berada di depan kafe, akan tetapi ada salah seorang pengunjung kafe yang bernama Eka memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kafe, Terdakwa kenal dengan Eka sehingga Terdakwa masuk ke dalam kafe, setelah di dalam Terdakwa duduk di bangku kosong, tidak lama Terdakwa duduk tiba-tiba ada yang memukul Terdakwa dari belakang, kemudian setelah dipukul Terdakwa berdiri tiba-tiba yang lain termasuk Eka mencabut sajam mau mengeroyok Terdakwa, pada kondisi terjepit Terdakwa lari ke luar kafe, kemudian Terdakwa disusul Edi menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dibonceng oleh Edi ke arah pulang, sampai arah pulang di simpang Terdakwa diturunkan oleh Edi karena Edi mau beli minyak sepeda motor, tidak lama kemudian Edi datang dari beli minyak sepeda motor dan Edi sudah membawa tombak kemudian datang orang-orang yang mengeroyok Terdakwa di kafe sebelumnya lalu terjadi rebutan tombak yang dibawa Edi dengan orang-orang yang mengeroyok Terdakwa, pada saat itu Terdakwa lari ke sawah. Dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum memberitahu keluarganya di rumah termasuk orang tuanya, setelah mendengar cerita dari Terdakwa Saksi langsung menelpon paman Terdakwa yang merupakan rekan bisnis Saksi yang bernama Mukti, Saksi ceritakan kepada Paman Terdakwa yang bernama Mukti bahwa ada Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan mau melapor karena dikeroyok, lalu Mukti memberitahu Saksi kalau kabarnya ada yang meninggal dunia, kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa kebenaran ada yang meninggal pada saat kejadian, Terdakwa juga

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kaget malah mengatakan “siapa yang bunuh pak” kemudian Saksi sarankan kepada Terdakwa untuk menyerahkan diri kalau Terdakwa memang benar tidak bersalah. Selanjutnya malam itu juga Saksi menghubungi unit Jatanras POLDA SUMSEL, keesokan harinya Saksi menghubungi Pengacara yaitu Rijen Kadin Hasibuan, S.H., dan juga wartawan. Saksi menghubungi Jatanras POLDA SUMSEL agar menjemput Terdakwa keesokan harinya, namun keesokan harinya sebelum tim Jatanras POLDA SUMSEL datang, anggota POLSEK Tanjung Lago datang ingin menangkap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah membunuh, namun tidak Saksi serahkan dengan alasan Terdakwa sudah diserahkan kepada Jatanras POLDA SUMSEL dan menunggu tim Jatanras POLDA SUMSEL yang sudah akan datang menjemput Terdakwa;

- Benar teman-teman Terdakwa yang pergi bersama Terdakwa pada saat kejadian adalah Edi, Rusli, dan Mat Sari.
- Bahwa 5 (lima) orang yang menunggu di simpang KTM ada yang bernama Eka, Alam, dan Maming, sementara Suryadi Terdakwa tidak kenal;
- Benar Terdakwa menyerahkan diri, dan Saksi mengatakan agar Terdakwa menyerahkan diri ke POLDA SUMSEL tidak usah ke Polsek, dan Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri ke POLDA SUMSEL karena Terdakwa takut menyerahkan diri ke Polsek, Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi kenal dengan paman Terdakwa yang bernama Mukti dan sepupunya yang bernama Andi, dan Saksi sering membeli kelapa, jagung, beras kepada keluarga Terdakwa dalam sekala besar, dan yang sering mengantarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyarankan Terdakwa menyerahkan diri karena menurut cerita Terdakwa, Terdakwa adalah korban pengeroyokan, dan Saksi lihat di belakang telinga Terdakwa bengkak;
- Bahwa Terdakwa didatangi dan dikepung oleh rombongan korban di simpang KTM, bukan Terdakwa dan EDI yang mendatangi rombongan korban di simpang KTM;
- Bahwa Terdakwa bukan ditangkap tapi menyerahkan diri karena pada saat Anggota Polsek Tanjung Lago datang ke rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa sedang menunggu tim Jatanras POLDA SUMSEL yang janji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa jam 10 pagi, sebab Terdakwa menyerahkan diri bukan Saksi antar ke POLDA SUMSEL tapi Saksi menghubungi Kanit Jatanras POLDA SUMSEL untuk datang menjemput Terdakwa, namun pihak Jatanras POLDA SUMSEL kembali menghubungi Saksi pada hari Jum'at tersebut karena akan datang setelah Sholat Jum'at karena tanggung kalau sebelum sholat Jum'at, namun belum sempat tim Jatanras POLDA SUMSEL datang, anggota Polsek Tanjung Lago datang untuk menangkap, tapi Saksi larang karena Terdakwa sudah menyerahkan diri ke POLDA SUMSEL dan tinggal menunggu jemputan dari Jatanras POLDA SUMSEL;

- Bahwa dasar anggota Polsek Tanjung Lago datang ke rumah Saksi untuk menjemput Terdakwa adalah Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa kejadian yang diceritakan Terdakwa adalah hari Selasa malam Rabu, dan Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Kamis;
- Bahwa orang tua Edi yang memberitahu pihak Polsek Tanjung Lago kalau Terdakwa ada di rumah Saksi, karena Saksi ada menghubungi Paman Terdakwa menyuruh orang tua Edi datang ke rumah Saksi agar jelas duduk permasalahan, dan Saksi tidak ada menghubungi orang lain lagi memberitahukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh tim Jatanras POLDA SUMSEL dari rumah Saksi bukan oleh pihak Polsek Tanjung Lago, dan pada saat dibawa ke POLDA SUMSEL, karena Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa tidak bersalah maka Saksi memfasilitasi Terdakwa dengan pendampingan sehingga Terdakwa didampingi oleh Pengacara sdr. Rijen Kadin Hasibuan, S.H., sejak dibawa dari rumah Saksi oleh Polisi dan juga Saksi utus teman Saksi yaitu saksi Burhanto, namun sorenya Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Lago. Dan pada saat di Polsek Tanjung Lago Saksi ada menghubungi saksi Burhanto untuk menanyakan keadaan, dan saksi Burhanto mengatakan sudah tidak beres Terdakwa dikepung di Polsek Tanjung Lago dan saksi Burhanto tidak turun dari dalam mobil karena di Polsek Tanjung Lago sudah ramai sehingga malamnya Terdakwa dijemput untuk dibawa ke POLRES;
- Bahwa sejak Terdakwa dibawa oleh Polisi, Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa, namun Saksi pernah menghubungi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sdr. Rijen Kadin Hasibuan, S.H. untuk menanyakan perkembangan kasus Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menceritakan kalau Terdakwa pernah diperiksa atau

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai keterangan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dan tiba-tiba Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAP) sudah selesai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui BAP yang mana yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
  - Terdakwa tidak didatangi dan dikepung oleh rombongan korban di simpang KTM, tapi terdakwa dan EDI yang mendatangi rombongan korban di simpang KTM.
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. **Saksi Burhanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi Muhammad Yamin pada tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2024 pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Yamin, Saksi sedang berada di rumah Saksi Muhammad Yamin;
- Bahwa Saksi juga ikut mendengar cerita Terdakwa kepada Saksi Muhammad Yamin bahwa Terdakwadikeroyok;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Lago;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya diutus oleh saksi Muhammad Yamin untuk mendampingi Terdakwa ke Polsek Tanjung lago;
- Bahwa pada saat malam Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Lago Saksi tidak melihat apakah Terdakwa diperiksa atau tidak karena Terdakwa berada di dalam sedangkan Saksi di luar sehingga tidak melihat;
- Bahwa pada saat di Polsek Saksi hanya melihat Terdakwa dibawa ke dalam Polsek kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian ada 1 (satu) mobil datang ke Polsek menjemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dipukul atau tidak pada saat di Polsek Tanjung Lago;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor VRJ/52/V/2024/RUMKIT tanggal 1 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter yang memeriksa dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan POLDA Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan Atas nama SURYADI BIN HUSNI, dengan hasil Pemeriksaan Luar:
  - pada bagian dada : terdapat luka terbuka pada dada kiri atas panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua puluh sentimeter berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah rubuh dan lima koma lima sentimeter dari lipatan ketiak. Luka bentuk teratur, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, sudut lancip. Pada perbaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

**KESIMPULAN:** Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, Perawakan kurus, Kesan gizi baik, Warna kulit kecoklatan, Rambut lurus warna hitam, sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri atas, bentuk luka teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan dengan lama kematian 8-12 jam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan mata tombak terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna Coklat dengan bercak darah milik Korban;
- 1 (satu) potong Baju Warna Putih dengan bercak darah milik Korban;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Jenis Levis Warna Biru Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alam Riyanto Bin Ilyas (selanjutnya disebut Saksi Alam), Saksi Maming Bin Lahuk (selanjutnya disebut Saksi Maming), Saksi Leonardus Eka Kurniawan Bin Warjianto (selanjutnya disebut Saksi Eka) dan Saksi Amang Suherman Bin Ambok Wello

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Saksi Amang) yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat Korban Suryadi Bin Husni sedang duduk-duduk minum di kafe RENITA bersama dengan Saksi Alam, Saksi Maming, Saksi Eka dan Saksi Amang, kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. EDI (DPO), Sdr. Rusli Bin Senen (Alm) dan Sdr. Mat Sari Bin Seriden (Alm) yang kemudian duduk di meja yang berada di sebelah Korban Suryadi, Saksi Alam, Saksi Maming, Saksi Eka, dan Saksi Amang. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Alam yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk dikursi yang sebelumnya ditempati Korban Suryadi yang mana pada saat itu Korban Suryadi sedang buang air kecil, kemudian Korban Suryadi kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Korban Suryadi memarahi Terdakwa dan langsung memukul ke arah wajah Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Eka langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kafe RENITA, selanjutnya Saksi Alam bersama-sama dengan Korban Suryadi, Saksi Eka, Saksi Maming, Saksi Amang, Sdr. Rusli, dan Sdr. Mat Sari meninggalkan kafe tersebut menuju ke simpang KTM untuk nongkrong;

- Bahwa ketika Terdakwa pergi keluar dari Kafe Renita tersebut kemudian disusul oleh Sdr. Edi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Edi (DPO) menuju ke arah pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa diturunkan oleh Sdr. Edi (DPO) di pinggir jalan dengan alasan Sdr. Edi (DPO) mau mengisi minyak sepeda motor, tidak lama kemudian Sdr. Edi (DPO) kembali mendatangi Terdakwa di tempat Sdr. Edi (DPO) menurunkan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Edi (DPO) membawa 1 (satu) buah tombak, pada waktu itu Terdakwa bertanya untuk apa membawa tombak tersebut yang dijawab oleh Sdr. Edi (DPO) bahwa Sdr. Edi (DPO) mau membalas dendam kepada Korban Suryadi karena memukul Terdakwa, kemudian Sdr. Edi (DPO) menyuruh Terdakwa membonceng Sdr. Edi (DPO) untuk kembali ke warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli, pada saat di perjalanan menuju ke warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli tersebut, tepatnya di simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Edi (DPO) melihat rombongan Korban Suryadi bersama-sama dengan Saksi Alam, Saksi Eka, Saksi Maming, Saksi Amang, Sdr. Rusli, dan Sdr. Mat Sari sedang duduk nongkrong, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Alam,

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Eka dan Saksi Maming yang saling bersesuaian menerangkan melihat secara langsung ketika Sdr.Edi (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berkata "MATI KAU SUR (Korban Suryadi)" dan mengarahkan 1 (satu) buah tombak yang dibawanya ke arah Korban Suryadi sehingga Saksi Alam bersama dengan Saksi Eka dan Saksi Maming berusaha menahannya dengan cara memegangi tombak tersebut, pada saat yang bersamaan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menuju ke arah Korban Suryadi yang saat itu Korban Suryadi bersama dengan Saksi Amang, Sdr. Rusli dan Sdr. Mat Sari yang posisinya berada dibalakang Saksi Alam, Saksi Eka dan Saksi Maming yang sedang menahan tombak Sdr.Edi (DPO), bahwa pada saat bersamaan Saksi Maming ada melihat Terdakwa melakukan gerakan menusuk ke arah Korban Suryadi dan tidak berapa lama Korban Suryadi langsung berteriak "BASA KENO AKU" dan kondisi Korban Suryadi berlumuran darah karena mengalami luka tusuk dibagian ketiak sebelah kiri dan Terdakwa melarikan diri. lalu Saksi Alam bersama Saksi Eka langsung membawa Korban Suryadi yang sudah terluka berlumuran darah menggunakan mobil pick up milik Saksi Alam ke Bidan Sima, namun karena tidak sanggup untuk menangani maka diarahkan ke Palembang, setelah itu Saksi Alam membawa Korban Suryadi ke klinik Riski Medika, akan tetapi diarahkan kembali ke Rumah Sakit Arrasyid, dan karena tidak sanggup untuk menangani, kemudian Saksi Alam diarahkan untuk membawa Korban Suryadi ke Rumah Sakit Siti Fatimah, dan setelah sekira 1 (satu) jam setelah kejadian Saksi Alam sampai di Rumah Sakit Siti Fatimah, dan Korban Suryadi dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amang yang merupakan orang yang ada bersama-sama dengan Korban Suryadi pada waktu terjadinya penusukan tersebut, menerangkan bahwa melihat ketika Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah ketiak sebelah kiri Korban Suryadi hingga mengeluarkan darah, bahwa keterangan Saksi Amang tersebut yang melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersesuaian dengan keterangan Saksi Meilani Binti Harun (alm) yang melihat bahwa sebelum kejadian penusukan tersebut, Terdakwa ada mampir di warung/kafe milik Saksi Meilani Binti Harun (alm) dan pada waktu berada di warung milik Saksi Meilani Binti Harun (alm) oleh karena ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan Saksi Meilani Binti Harun (alm) melihat Terdakwa ada mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang belakang Terdakwa dan menunjukkannya kepada pengunjung kafe;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Suryadi mengalami luka tusuk dibagian ketiak sebelah kiri sehingga menyebabkan Korban Suryadi meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor VRJ/52/V/2024/RUMKIT tanggal 1 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter yang memeriksa dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan POLDA Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan Atas nama SURYADI BIN HUSNI, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

- pada bagian dada : terdapat luka terbuka pada dada kiri atas panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua puluh sentimeter berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah rubuh dan lima koma lima sentimeter dari lipatan ketiak. Luka bentuk teratur, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, sudut lancip. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

**KESIMPULAN:** Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, Perawakan kurus, Kesan gizi baik, Warna kulit kecoklatan, Rambut lurus warna hitam, sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri atas, bentuk luka teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan dengan lama kematian 8-12 jam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara a quo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen);
2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn).
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet)

Menimbang, bahwa di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur pasal ini, setelah frasa “dengan sengaja” diikuti sebagai kumulatif dengan frasa “dan rencana terlebih dahulu”. Adanya frasa “rencana terlebih dahulu” untuk melakukan perbuatan utama dalam unsur ini yaitu merampas nyawa orang lain, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk menunjukan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, sehingga frasa “dengan sengaja” akan terbukti juga apabila frasa “rencana terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 340 KUHP dalam buku R.Soesilo, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk berpikir tenang misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu cepat, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama yang penting apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alam Riyanto Bin

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas (selanjutnya disebut Saksi Alam), Saksi Maming Bin Lahuk (selanjutnya disebut Saksi Maming), Saksi Leonardus Eka Kurniawan Bin Warjianto (selanjutnya disebut Saksi Eka) dan Saksi Amang Suherman Bin Ambok Wello (selanjutnya disebut Saksi Amang) yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat Korban Suryadi Bin Husni sedang duduk-duduk minum di kafe RENITA bersama dengan Saksi Alam, Saksi Maming, Saksi Eka dan Saksi Amang, kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. EDI (DPO), Sdr. Rusli Bin Senen (Alm) dan Sdr. Mat Sari Bin Seriden (Alm) yang kemudian duduk di meja yang berada di sebelah Korban Suryadi, Saksi Alam, Saksi Maming, Saksi Eka, dan Saksi Amang. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Alam yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk dikursi yang sebelumnya ditempati Korban Suryadi yang mana pada saat itu Korban Suryadi sedang buang air kecil, kemudian Korban Suryadi kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Korban Suryadi memarahi Terdakwa dan langsung memukul ke arah wajah Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Eka langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kafe RENITA, selanjutnya Saksi Alam bersama-sama dengan Korban Suryadi, Saksi Eka, Saksi Maming, Saksi Amang, Sdr. Rusli, dan Sdr. Mat Sari meninggalkan kafe tersebut menuju ke simpang KTM untuk nongkrong;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa pergi keluar dari Kafe Renita tersebut kemudian disusul oleh Sdr. Edi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Edi (DPO) menuju ke arah pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa diturunkan oleh Sdr. Edi (DPO) di pinggir jalan dengan alasan Sdr. Edi (DPO) mau mengisi minyak sepeda motor, tidak lama kemudian Sdr. Edi (DPO) kembali mendatangi Terdakwa di tempat Sdr. Edi (DPO) menurunkan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Edi (DPO) membawa 1 (satu) buah tombak, pada waktu itu Terdakwa bertanya untuk apa membawa tombak tersebut yang dijawab oleh Sdr. Edi (DPO) bahwa Sdr. Edi (DPO) mau membalas dendam kepada Korban Suryadi karena memukul Terdakwa, kemudian Sdr. Edi (DPO) menyuruh Terdakwa membonceng Sdr. Edi (DPO) untuk kembali ke warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli, pada saat di perjalanan menuju ke warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli tersebut, tepatnya di simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Edi (DPO) melihat rombongan

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Suryadi bersama-sama dengan Saksi Alam, Saksi Eka, Saksi Maming, Saksi Amang, Sdr.Rusli, dan Sdr.Mat Sari sedang duduk nongkrong, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Alam, Saksi Eka dan Saksi Maming yang saling bersesuaian menerangkan melihat secara langsung ketika Sdr.Edi (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berkata "MATI KAU SUR (Korban Suryadi)" dan mengarahkan 1 (satu) buah tombak yang dibawanya ke arah Korban Suryadi sehingga Saksi Alam bersama dengan Saksi Eka dan Saksi Maming berusaha menahannya dengan cara memegang tombak tersebut, pada saat yang bersamaan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menuju ke arah Korban Suryadi yang saat itu Korban Suryadi bersama dengan Saksi Amang, Sdr. Rusli dan Sdr. Mat Sari yang posisinya berada dibalakang Saksi Alam, Saksi Eka dan Saksi Maming yang sedang menahan tombak Sdr.Edi (DPO), bahwa pada saat bersamaan Saksi Maming ada melihat Terdakwa melakukan gerakan menusuk ke arah Korban Suryadi dan tidak berapa lama Korban Suryadi langsung berteriak "BASAH KENO AKU" dan kondisi Korban Suryadi berlumuran darah karena mengalami luka tusuk dibagian ketiak sebelah kiri dan Terdakwa melarikan diri. lalu Saksi Alam bersama Saksi Eka langsung membawa Korban Suryadi yang sudah terluka berlumuran darah menggunakan mobil pick up milik Saksi Alam ke Bidan Sima, namun karena tidak sanggup untuk menangani maka diarahkan ke Palembang, setelah itu Saksi Alam membawa Korban Suryadi ke klinik Riski Medika, akan tetapi diarahkan kembali ke Rumah Sakit Arrasyid, dan karena tidak sanggup untuk menangani, kemudian Saksi Alam diarahkan untuk membawa Korban Suryadi ke Rumah Sakit Siti Fatimah, dan setelah sekira 1 (satu) jam setelah kejadian Saksi Alam sampai di Rumah Sakit Siti Fatimah, dan Korban Suryadi dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amang yang merupakan orang yang ada bersama-sama dengan Korban Suryadi pada waktu terjadinya penusukan tersebut, menerangkan bahwa melihat ketika Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah ketiak sebelah kiri Korban Suryadi hingga mengeluarkan darah, bahwa keterangan Saksi Amang tersebut yang melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersesuaian dengan keterangan Saksi Meilani Binti Harun (alm) yang melihat bahwa sebelum kejadian penusukan tersebut, Terdakwa ada mampir di warung/kafe milik Saksi Meilani Binti Harun (alm) dan pada waktu berada di warung milik Saksi Meilani

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Harun (alm) oleh karena ada keributan Saksi Meilani Binti Harun (alm) melihat Terdakwa ada mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang belakang Terdakwa dan menunjukkannya kepada pengunjung kafe;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Suryadi mengalami luka tusuk dibagian ketiak sebelah kiri sehingga menyebabkan Korban Suryadi meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor VRJ/52/V/2024/RUMKIT tanggal 1 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter yang memeriksa dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan POLDA Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan Atas nama SURYADI BIN HUSNI, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

- pada bagian dada : terdapat luka terbuka pada dada kiri atas panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua puluh sentimeter berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah rubuh dan lima koma lima sentimeter dari lipatan ketiak. Luka bentuk teratur, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, sudut lancip. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

**KESIMPULAN:** Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, Perawakan kurus, Kesan gizi baik, Warna kulit kecoklatan, Rambut lurus warna hitam, sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri atas, bentuk luka teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan dengan lama kematian 8-12 jam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maming, Saksi Amang dan Saksi Meilani Binti Harun (alm) yang saling bersesuaian, dimana Saksi Maming menerangkan melihat pada waktu keributan terjadi Terdakwa ada melakukan gerakan tangan menusuk ke arah Korban Suryadi dan tidak berapa lama Korban Suryadi langsung berteriak "BASA KENO AKU" dan kemudian kondisi Korban Suryadi berlumuran darah karena mengalami luka tusuk di arah ketiak sebelah kiri, dimana keterangan Saksi Maming tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Amang dan Saksi Meilani Binti Harun (alm) yaitu Saksi Amang menyatakan melihat secara langsung ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau menusuk ke arah ketiak sebelah kiri Korban Suryadi, sedangkan Saksi Meilani Binti Harun (alm) menerangkan bahwa sebelum terjadinya penusukan tersebut Terdakwa ada

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb



menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di kafe milik Saksi Meilani Binti Harun (alm) karena ada keributan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan kepada Korban Suryadi yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dimana pisau tersebut memang sudah Terdakwa bawa sebelum terjadinya keributan dengan Korban Suryadi, dimana niat Terdakwa untuk melakukan penusukan kepada Korban Suryadi tersebut timbul secara spontanitas/seketika oleh karena Terdakwa masih merasa emosi karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh Korban Suryadi di Cafe Renita;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan rencana terlebih dahulu**" Tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara a quo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut **Prof. Van hamel** maka dikenal tiga bentuk dari kesengajaan yaitu:

- A. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.** dalam *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **Prof. Vos** mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- B. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.** dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingtheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.



C. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut **Prof. van Hamel** dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain, yang artinya disini ada orang lain selain daripada Terdakwa sendiri yang sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, berarti harus ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alam Riyanto Bin Ilyas (selanjutnya disebut Saksi Alam), Saksi Maming Bin Lahuk (selanjutnya disebut Saksi Maming), Saksi Leonardus Eka Kurniawan Bin Warjianto (selanjutnya disebut Saksi Eka) dan Saksi Amang Suherman Bin Ambok Wello (selanjutnya disebut Saksi Amang) yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat Korban Suryadi Bin Husni sedang duduk-duduk minum di kafe RENITA bersama dengan Saksi Alam, Saksi Maming, Saksi Eka dan Saksi Amang, kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. EDI (DPO), Sdr. Rusli Bin Senen (Alm) dan Sdr. Mat Sari Bin Seriden (Alm) yang kemudian duduk di meja yang berada di sebelah Korban Suryadi, Saksi Alam, Saksi Maming, Saksi Eka, dan Saksi Amang. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Alam yang memang sebelumnya sudah saling kenal dan langsung duduk dikursi yang sebelumnya ditempati Korban Suryadi yang mana pada saat itu Korban Suryadi sedang buang air kecil, kemudian Korban Suryadi kembali ke meja dan melihat kursinya sudah ditempati oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Korban Suryadi memarahi Terdakwa dan langsung memukul ke arah wajah Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Eka langsung meleraikan pertikaian tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kafe RENITA, selanjutnya Saksi Alam bersama-sama dengan Korban Suryadi, Saksi Eka, Saksi Maming, Saksi Amang, Sdr. Rusli, dan Sdr. Mat Sari meninggalkan kafe tersebut menuju ke simpang KTM untuk nongkrong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa pergi keluar dari Kafe Renita tersebut kemudian disusul oleh Sdr.Edi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr.Edi (DPO) menuju ke arah pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa diturunkan oleh Sdr.Edi (DPO) di pinggir jalan dengan alasan Sdr.Edi (DPO) mau mengisi minyak sepeda motor, tidak lama kemudian Sdr.Edi (DPO) kembali mendatangi Terdakwa di tempat Sdr.Edi (DPO) menurunkan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat Sdr.Edi (DPO) membawa 1 (satu) buah tombak, pada waktu itu Terdakwa bertanya untuk apa membawa tombak tersebut yang dijawab oleh Sdr.Edi (DPO) bahwa Sdr.Edi (DPO) mau membalas dendam kepada Korban Suryadi karena memukul Terdakwa, kemudian Sdr.Edi (DPO) menyuruh Terdakwa membonceng Sdr.Edi (DPO) untuk kembali ke warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli, pada saat di perjalanan menuju ke warung remang-remang tempat Terdakwa dipukuli tersebut, tepatnya di simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr.Edi (DPO) melihat rombongan Korban Suryadi bersama-sama dengan Saksi Alam, Saksi Eka, Saksi Maming, Saksi Amang, Sdr.Rusli, dan Sdr.Mat Sari sedang duduk nongkrong, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Alam, Saksi Eka dan Saksi Maming yang saling bersesuaian menerangkan melihat secara langsung ketika Sdr.Edi (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berkata “MATI KAU SUR (Korban Suryadi)” dan mengarahkan 1 (satu) buah tombak yang dibawanya ke arah Korban Suryadi sehingga Saksi Alam bersama dengan Saksi Eka dan Saksi Maming berusaha menahannya dengan cara memegang tombak tersebut, pada saat yang bersamaan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menuju ke arah Korban Suryadi yang saat itu Korban Suryadi bersama dengan Saksi Amang, Sdr. Rusli dan Sdr. Mat Sari yang posisinya berada dibalakang Saksi Alam, Saksi Eka dan Saksi Maming yang sedang menahan tombak Sdr.Edi (DPO), bahwa pada saat bersamaan Saksi Maming ada melihat Terdakwa melakukan gerakan menusuk ke arah Korban Suryadi dan tidak berapa lama Korban Suryadi langsung berteriak “BASAH KENO AKU” dan kondisi Korban Suryadi berlumuran darah karena mengalami luka tusuk dibagian ketiak sebelah kiri dan Terdakwa melarikan diri. lalu Saksi Alam bersama Saksi Eka langsung membawa Korban Suryadi yang sudah terluka berlumuran darah menggunakan mobil pick up milik Saksi Alam ke Bidan Sima, namun karena tidak sanggup untuk menangani maka diarahkan ke Palembang, setelah itu Saksi Alam membawa Korban Suryadi ke klinik Riski Medika, akan

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi diarahkan kembali ke Rumah Sakit Arrasyid, dan karena tidak sanggup untuk menangani, kemudian Saksi Alam diarahkan untuk membawa Korban Suryadi ke Rumah Sakit Siti Fatimah, dan setelah sekira 1 (satu) jam setelah kejadian Saksi Alam sampai di Rumah Sakit Siti Fatimah, dan Korban Suryadi dinyatakan oleh perawat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amang yang merupakan orang yang ada bersama-sama dengan Korban Suryadi pada waktu terjadinya penusukan tersebut, menerangkan bahwa melihat ketika Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah ketiak sebelah kiri Korban Suryadi hingga mengeluarkan darah, bahwa keterangan Saksi Amang tersebut yang melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersesuaian dengan keterangan Saksi Meilani Binti Harun (alm) yang melihat bahwa sebelum kejadian penusukan tersebut, Terdakwa ada mampir di warung/kafe milik Saksi Meilani Binti Harun (alm) dan pada waktu berada di warung milik Saksi Meilani Binti Harun (alm) oleh karena ada keributan Saksi Meilani Binti Harun (alm) melihat Terdakwa ada mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang belakang Terdakwa dan menunjukkannya kepada pengunjung kafe;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menusuk Korban Suryadi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah ketiak/dada sebelah kiri sehingga menyebabkan Korban Suryadi meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor VRJ/52/V/2024/RUMKIT tanggal 1 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter yang memeriksa dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan POLDA Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan Atas nama SURYADI BIN HUSNI, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

- pada bagian dada : terdapat luka terbuka pada dada kiri atas panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua puluh sentimeter berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah rubuh dan lima koma lima sentimeter dari lipatan ketiak. Luka bentuk teratur, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, sudut lancip. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

**KESIMPULAN:** Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, Perawakan kurus, Kesan gizi baik, Warna kulit kecoklatan, Rambut lurus warna hitam, sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri atas, bentuk luka

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan dengan lama kematian 8-12 jam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maming, Saksi Amang dan Saksi Meilani Binti Harun (alm) yang saling bersesuaian, dimana Saksi Maming menerangkan melihat pada waktu keributan terjadi Terdakwa ada melakukan gerakan tangan menusuk ke arah Korban Suryadi dan tidak berapa lama Korban Suryadi langsung berteriak “BASAH KENO AKU” dan kondisi Korban Suryadi berlumuran darah karena mengalami luka tusuk dibagian ketiak sebelah kiri, dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Amang dan Saksi Meilani Binti Harun (alm), dimana Saksi Amang menerangkan melihat secara langsung ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau menusuk ke arah ketiak sebelah kiri Korban Suryadi, sedangkan Saksi Meilani Binti Harun (alm) menerangkan bahwa sebelum terjadinya penusukan tersebut Terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di kafe milik Saksi Meilani Binti Harun (alm) karena ada keributan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan kepada Korban Suryadi yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah ketiak atau dada sebelah kiri Korban Suryadi yang merupakan daerah vital korban sehingga tentu saja Terdakwa sangat menyadari perbuatannya dapat berakibat fatal terhadap korban yaitu kematian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengerti dan menghendaki akan akibat daripada perbuatannya tersebut yang merupakan suatu bentuk “**kesengajaan**” yang mengakibatkan Korban Suryadi mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kiri sehingga Saksi Korban Suryadi meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum, Nomor VRJ/52/V/2024/RUMKIT tanggal 1 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka telah terpenuhilah seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Orang yang melakukan”* yaitu seorang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan *“Orang yang menyuruh melakukan”* yaitu sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *“Orang yang turut melakukan”* yaitu dalam arti kata ikut bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan ini bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Suryadi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah ketiak atau dada sebelah kiri Korban Suryadi yang mengakibatkan Korban Suryadi meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor VRJ/52/V/2024/RUMKIT tanggal 1 Mei 2024, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mendatangi rombongan Korban Suryadi yang sedang nongkrong di Simpang KTM Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib dengan tujuan Sdr.Edi (DPO) akan melakukan balas dendam kepada Korban Suryadi karena Sdr.Edi (DPO) merasa kesal Korban Suryadi telah memukul Terdakwa di Cafe Renita, sehingga Sdr.Edi (DPO) telah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tombak dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan mata tombak terbuat dari besi, sehingga sesampainya di Simpang KTM tersebut Sdr.Edi (DPO) berkata *“MATI KAU SUR (Korban Suryadi)”* dan Sdr.Edi (DPO) langsung berusaha untuk menusuk Korban Suryadi dengan menggunakan tombak yang dibawanya akan tetapi berhasil dihalangi oleh Saksi Alam, Saksi Eka dan Saksi Maming dengan cara memegang tombak tersebut, kemudian di saat yang bersamaan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke arah Korban Suryadi kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau menusuk Korban Suryadi ke arah ketiak atau dada sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi melarikan diri, dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ternyata perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Edi (DPO) melakukan perbuatan tindak pidana

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo dimana Sdr.Edi (DPO) berperan hendak menusuk Korban Suryadi menggunakan tombak akan tetapi dihalangi oleh Saksi Alam, Saksi Eka dan Saksi Maming sehingga memberikan kesempatan Terdakwa untuk menyerang Korban Suryadi dan berhasil menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah ketiak/dada sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi unsur "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang melihat dan menyaksikan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Suryadi;
2. Bahwa Terdakwa merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Korban Suryadi;
3. Bahwa barang bukti tombak merupakan milik Sdr.EDI (DPO) maka semakin jelas bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban Suryadi yang mengakibatkan Korban Suryadi meninggal dunia adalah patut diduga Sdr.EDI (DPO);
4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak mempersulit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada point 1, 2 dan 3 tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak akan mengulang kembali pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih untuk menjawab pembelaan penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dengan demikian terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim mengenai telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar penuntut umum, maka terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan di tolak, akan tetapi mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pembelaan point ke-4 tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam keadaan memberatkan atau meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna Coklat dengan bercak darah milik Korban;
- 1 (satu) potong Baju Warna Putih dengan bercak darah milik Korban;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan pakaian milik korban yang dipakai pada waktu kejadian, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak menimbulkan rasa trauma bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan mata tombak terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Jenis Levis Warna Biru Tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nanang Arianto Alias Riyan Bin Irwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tombak dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan mata tombak terbuat dari besi;
  - 1 (satu) potong Celana Panjang Warna Coklat dengan bercak darah milik Korban;
  - 1 (satu) potong Baju Warna Putih dengan bercak darah milik Korban;
  - 1 (satu) potong Celana Panjang Jenis Levis Warna Biru Tua;



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh M.Yuansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.